



P U T U S A N

Nomor 1974 K / Pid.Sus / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BANU ANWARI ;
Tempat lahir	:	Purworejo;
Umur/tanggal lahir	:	43 tahun / 06 Maret 1968;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kakatua No.6 Rt.007/011 Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Direktur Utama PT. <i>Energ Spectrum</i> ;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 09 Agustus 2012;
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 02 September sampai dengan 31 Oktober 2012 ;
- 5 Perpanjangan ke-1 (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012;
- 6 Perpanjangan ke-2 (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
- 9 Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
- 10 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2190/2013/S.767.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 31 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2013;
- 11 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2191/2013/S.767.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 31 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2013;
- 12 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3057/2013/S.767.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 09 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2013;
- 13 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3058/2013/S.767.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 09 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BANU ANWARI selaku Direktur Utama PT. *Energy Spectrum* (PT. ES) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 23 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Lina Latif, SH., Notaris di Jakarta, bersama-sama dengan Terdakwa HENDRO WIRATMOKO dan ATHOUF IBNU TAMA (dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) dan MUHAMAD IRFANDI DAN WINNY ERWINDIA (dalam tahap penyidikan), pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 7 November 2007 atau setidaknya pada tahun 2007, bertempat di PT. Bank DKI *Group* Syariah, Divisi *Marketing* Jl. KH. Wahid Hasyim No. 153 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES, sekitar pertengahan tahun 2007 mendapat informasi, jika PT. Indonesia Air Transport akan mengikuti proses tender carter pesawat di Conoco Phillips dan PT. INCO, sehingga membutuhkan pesawat, kemudian Terdakwa Banu Anwari menawarkan beberapa spek pesawat antara lain pesawat jenis ATR 42-500 Serial No. 601 tahun pembuatan 1999 dari Phoenix dan setelah setuju dengan spek pesawat yang ditawarkan, selanjutnya PT. IAT dengan PT. ES membuat draft perjanjian sewa-menyewa dimana PT. IAT akan menyewa pesawat jenis ATR42-500 SERIAL NO. 601 dari PT. ES selama 5 tahun sebesar USD 125,000.00 per bulan dan dengan kewajiban PT. IAT akan membeli pesawat tersebut di tahun kelima;
- Bahwa PT. ES didirikan sesuai Akta No. 1 tanggal 23 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Lina Latif, SH., Notaris di Jakarta dengan modal awal pada saat pendirian sebesar Rp500.000.000,00 nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 sebanyak 500 lembar saham, namun selanjutnya berdasarkan akta perubahan No. 16 tanggal 25 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Meiyane Halinatussyadiah Notaris di Jakarta, modal dasarnya sebesar Rp128.000.000.000,00 dan dari modal dasar tersebut yang sudah disetor sebesar Rp32.000.000.000,00 nilai nominal Rp1.000.000,00 dengan kepemilikan sebesar 28.800 lembar saham atau senilai Rp28.800.000.000,00 milik Frontline dan sebesar 1.600 lembar saham atau senilai Rp1.600.000.000,00 milik Terdakwa Banu Anwari sebesar 50 % dan 50% lagi dimiliki oleh Lidya Hapsari yang tidak lain adalah istri Terdakwa Banu Anwari, namun Terdakwa Banu Anwari tidak mampu menunjukkan bukti-bukti setoran saham tersebut, domisili PT. ES di Graha Marsela III No. Bintaro Jaya Sektor 3 Jakarta Selatan, dengan bidang usaha adalah bidang tenaga kerja pada umumnya kecuali jasa hukum, pajak dan pariwisata, perdagangan pada umumnya, pembangunan perumahan, bidang pertanian, bidang pengangkutan darat, bidang perindustrian, bidang perbengkelan, bidang pertambangan, konsultasi manajemen, mekanikal, elektrik, sipil, jaringan pengairan, bidang konstruksi, bidang ekspor import, dan lain-lain;

Hal. 3 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun pesawat yang akan dibeli oleh Terdakwa Banu Anwari adalah pesawat jenis ATR42-500 SERIAL NO. 601 milik *Phoenix* salah satu perusahaan di Singapura dengan harga sebesar USD 11,700,000.00 (sebelas juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat), harga tersebut merupakan hasil analisa Terdakwa Banu Anwari sendiri, dengan cara melihat beberapa *website*/via internet yang mengeluarkan harga-harga pesawat selanjutnya Terdakwa Banu Anwari mengecek fisik pesawat yang akan dibeli seolah-olah Terdakwa Banu Anwari mengerti dan memiliki keahlian di bidang pesawat, padahal Terdakwa Banu Anwari sendiri tidak memiliki keahlian di bidang pesawat, tidak memiliki *basic* pendidikan yang berhubungan dengan penerbangan, tidak memiliki pengalaman usaha di bidang pengadaan pesawat, PT. ES juga bukan sebagai operator pesawat terbang karena tidak memiliki ijin AOC (*Air Operator Certificate*) dan juga tidak memiliki hanggar, pilot, mekanik dan *cabin crew*;
- Bahwa untuk membiayai pesawat yang akan dibeli tersebut, Terdakwa Banu Anwari tidak memiliki dana sehingga berencana akan meminjam dana dari pihak bank, dan sekitar pertengahan tahun 2007 Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. *Energy Spectrum* (PT. ES) menemui Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran *Group* Syariah PT. Bank DKI yang telah lama dikenalnya saat Saksi Athouf Ibnu Tama masih bekerja di Bank Syariah Mandiri, dalam pertemuan tersebut Terdakwa Banu Anwari menyampaikan rencananya untuk membeli pesawat dan membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan pesawat ATR 42-500 yang akan digunakan memenuhi kontrak yang dibuat oleh PT. ES dengan PT. Indonesia Air Transport (PT. IAT);
- Selanjutnya, pada awal ramadhan tahun 2007, Terdakwa Banu Anwari kembali melakukan pertemuan dengan saksi Athouf Ibnu Tama di Hotel Nikko untuk berbuka puasa bersama sekaligus membicarakan kembali terkait rencana PT. ES untuk membeli pesawat, dan akan bekerja sama dengan PT. Bank DKI *Group* Syariah dalam hal pembiayaannya, dalam pertemuan tersebut saksi Athouf Ibnu Tama juga memperkenalkan saksi Hendro Wiratmoko selaku Analis pemasaran kepada Terdakwa Banu Anwari;
- Sebagai bentuk dukungan atas rencana Terdakwa Banu Anwari sebagaimana telah dibicarakan dalam pertemuan di Hotel Nikko, maka Saksi Athouf Ibnu Tama dan Hendro Wiratmoko pada tanggal 19 September 2007 dan tanggal 21 September 2007, melakukan kunjungan ke kantor PT. *Energy Spectrum*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun pada saat itu belum ada surat permohonan pembiayaan dari Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. *Energy Spectrum* (PT. ES);

- Dalam kunjungan tersebut Terdakwa Banu Anwari memberikan penjelasan kepada saksi Athouf Ibnu Tama dan saksi Hendro Wiratmoko, walaupun PT. ES bukan sebagai operator pesawat terbang karena tidak memiliki ijin AOC (*Air Operator Certificate*) dan juga tidak memiliki hanggar, pilot, mekanik, dan *cabin crew*, namun Terdakwa Banu Anwari tetap memohon dukungan dari saksi Athouf Ibnu Tama dan saksi Hendro Wiratmoko untuk dapat memproses dan merealisasikan permohonan pembiayaan PT. ES yang akan diajukan ke Bank DKI guna pembelian pesawat jenis ATR42-500 serial 601 tahun pembuatan 1999, buatan ART Perancis yang akan disewakan kepada PT. Indonesia *Air Transport* (PT. IAT);
- Setelah Terdakwa Banu Anwari memberikan penjelasan, dan menurutnya, Saksi Athouf Ibnu Tama dan Saksi Hendro Wiratmoko dari Bank DKI *Group Syariah* mendukung pembiayaan yang akan diajukan PT. ES, maka pada tanggal 24 September 2007, atas inisiatif Terdakwa selaku Direktur PT. ES, tanpa persetujuan dari Komisaris, Direksi dan para pemegang saham, mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank DKI *Group Syariah*, Divisi *Marketing* Jl. KH. Wahid Hasyim No. 153 Tanah Abang Jakarta Pusat, jenis pembiayaan yang dimohonkan adalah kredit investasi, sebesar USD 9,400,000.00 (sembilan juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan tujuan untuk membiayai pengadaan pesawat jenis ATR42 - 500 SERIAL NO. 601 Serial Number 601 tahun pembuatan 1999, buatan ATR Francis milik *Phoenix* salah satu perusahaan di Singapura, yang selanjutnya akan disewakan ke PT. Indonesia *Air Transport* (PT. IAT);
- Selanjutnya Saksi Athouf Ibnu Tama menandatangani Laporan Kunjungan Setempat ke PT. ES tanggal 19 dan 21 September 2007 yang dibuat oleh Saksi Hendro Wiratmoko pada tanggal 25 September 2007, walaupun Saksi Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa Laporan Kunjungan Setempat tersebut dibuat dengan mengabaikan atau menyembunyikan hasil temuan dalam kunjungan setempat, yaitu bahwa sebenarnya PT. ES tidak memiliki pengalaman usaha di bidang pengadaan pesawat, PT. ES juga bukan sebagai operator pesawat terbang karena tidak memiliki ijin AOC (*Air Operator Certificate*) dan juga tidak memiliki hanggar, pilot, mekanik dan *cabin crew*, sehingga Laporan Kunjungan

Hal. 5 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat (FKS) yang dibuat oleh saksi Hendro Wiratmoko yang disetujui dan ditandatangani saksi Athouf Ibnu Tama tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan antara lain :

- 1 Terdakwa Banu Anwari Direktur PT. ES dikatakan lulusan Manajemen Keuangan UGM padahal Banu Anwari bukan lulusan UGM;
 - 2 Dalam susunan PT. ES terdiri dari Direktur: Banu Anwari (yang saat ini selaku Terdakwa), Komisaris : Ir. J. Irdjianto Adjidarmo dan Komisaris Utama Lidya Hapsari, sedangkan yang sebenarnya pengurus hanya terdiri dari Direktur Banu Anwari (yang saat ini selaku Terdakwa) dan Komisaris Lidya Hapsari.
 - 3 PT. ES akan membeli dari *Phoenix Aircraft Leasing and Sales Pte. Ltd.* berupa 3 unit *second hand* pesawat ATR 42-300 buatan tahun 1992, padahal faktanya hanya 1 unit pesawat yang dibeli.
 - 4 Dalam kesimpulan penilaian jaminan dikatakan bahwa Jaminan yang akan diserahkan oleh PT. ES, antara lain adalah: Tagihan piutang lancar dari PT. Indonesia Air Transport atas 1 unit pesawat ATR42-500, dan 3 unit pesawat ATR42-300 diikat secara FEO Notariil ;
 - 5 1 unit pesawat ATR42-500, dan 3 unit pesawat ATR42-300 diikat secara Hipotik dan Kuasa Jual Notariil;
- Bahwa dengan Laporan Kunjungan Setempat (FKS) yang dibuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka Saksi Athouf Ibnu Tama dan Saksi Hendro Wiratmoko telah membuat kesimpulan dalam FKS yang tidak sesuai fakta yang ada;
 - Bahwa perbuatan Saksi Athouf Ibnu Tama bersama Saksi Hendro Wiratmoko membuat Laporan Kunjungan Setempat (FKS) dengan mengabaikan atau menyembunyikan fakta yang sebenarnya, telah membuat fakta yang seolah-olah menjadikan PT. ES sebagai perusahaan yang kredibel dalam pengadaan pesawat, sehingga permohonan pembiayaan PT. ES seolah-olah layak untuk diproses, padahal dalam SK Direksi PT. Bank DKI Nomor 86 Tanggal 24 September 2004 tentang “Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku III Bank DKI Syariah ”Bab 1 Sub Bab A Sub Sub Bab 05 angka 4, dijelaskan bahwa “untuk perusahaan individual, perusahaan yang bersangkutan telah beroperasi secara komersial minimal 2 (dua) tahun dilihat dari aktivitas usaha secara nyata (produksi, penjualan, dll.) bukan dari Akte Pendirian Perusahaan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diterimanya surat permohonan pembiayaan beserta kelengkapan data/ dokumen persyaratan berupa: 1) Surat Permohonan; 2) Akte Pendirian PT. ES berikut perubahannya; 3) SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan); 4) TDP (Tanda Daftar Perusahaan); 5) Foto Copy KTP semua Direksi dan Komisaris PT. ES; 6) NPWP Direksi dan Perusahaan; 7) Draft kontrak kerja sama PT. ES dengan PT. IAT dalam bidang sewa menyewa pesawat; 8) Spek pesawat yang diperoleh dari PT. Phoniex; 9) Cash flow rencana kerja PT. ES; 10) *Sale and Leasing Purchase Contract* (Perjanjian Jual Beli) antara PT. ES dengan *Phoenix Aircraft*, maka Saksi Hendro Wiratmoko selaku analis pemasaran selanjutnya mengumpulkan data-data, kemudian menyusun Paket Analisa Pembiayaan yang selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) No PB/DUS/2007 tanggal 27 September 2007, dengan salah satu lampirannya adalah Laporan Kunjungan Setempat (FKS).
- Bahwa dengan berdasarkan Formulir Kunjungan Setempat (FKS) yang telah dibuat secara tidak benar tersebut, Saksi Hendro Wiratmoko selaku analisis pemasaran, seolah-olah mendapat legalisasi untuk tetap memproses dan menganalisa permohonan Terdakwa Banu Anwari (Direktur PT. ES) yang selanjutnya dilampirkan dalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) sebagai bahan pertimbangan dalam memutus pembiayaan, padahal telah ditentukan di dalam SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang “Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II Bank DKI Syariah” Bab I Sub bab B Sub Sub Bab 03-1 halaman 2 yaitu “Untuk usaha pengangkutan udara pemberian pembiayaan investasi umumnya dipergunakan untuk keperluan pembelian (impor) pesawat terbang. Akan tetapi mengingat kesulitan dalam melakukan pengikatan atas pesawat terbang yang dibiayai dengan pembiayaan investasi ini maka hendaknya pemberian fasilitas pembiayaan investasi untuk sektor usaha pengangkutan udara dapat dihindari”.
- Bahwa dalam rangka memuluskan proses permohonan pembiayaan PT. ES, saksi Hendro Wiratmoko selaku Analis Pemasaran dengan sepengetahuan Saksi Athouf Ibnu Tama telah membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) dengan menggunakan perhitungan-perhitungan yang keliru dan mengabaikan data/dokumen yang harus ada, yaitu:
 - 1 Menaikkan Faktor Nilai Tunai (FNT) jaminan menjadi sebesar 75% sehingga dengan nilai FNT sebesar 75% terhadap jaminan tersebut menghasilkan NTJ

Hal. 7 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 8,813,000.00 dengan nilai Pengikatan Jaminan sebesar USD 8,500,000.00, padahal NTJ yang sebenarnya hanya sebesar 45% karena pesawat telah berumur 8 tahun pada saat MPP tahun 2007 dibuat, sehingga jika dihitung kembali saat ini seharusnya Nilai Tunai Jual (NTJ) Pesawat jenis ATR42-500 buatan Tahun 1999 hanya sebesar USD 5,287,500.00, sehingga total jaminan menjadi minus (-) 5% dan kekurangan jaminan sebesar 5% tersebut telah diketahui oleh Saksi WINNY ERWINDIA selaku Direktur Utama, pada saat yang bersangkutan membuat disposisi persetujuan atas MPP yang diajukan oleh Saksi Hendro Wiratmoko, padahal dalam SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang “Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku III Bank DKI Syariah” Bab I Sub bab G Sub Sub Bab 03 halaman 1-5, ditentukan bahwa “UNTUK JAMINAN BERUPA PESAWAT TERBANG BERUMUR > 5 S/D 10 TAHUN FNT NYA 45%” ;

- 2 Menyembunyikan fakta bahwa apabila pembiayaan direalisasikan maka PT. ES kekurangan modal sebesar Rp35.569.206.000,00 (equivalen dari USD 9,400,000.00 = Rp88.923.015.000,00 /2,5), padahal kekurangan modal PT. ES tersebut telah diketahui oleh Saksi Hendro Wiratmoko selaku Analis Pemasaran, Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran, Saksi Muhammad Irfandi selaku Direktur Pemasaran dan Saksi Winny Erwindia selaku Direktur Utama Bank DKI, namun proses persetujuan pembiayaan untuk PT. ES tetap dilakukan, padahal dalam SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang “Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku III Bank DKI Syariah” Bab I Sub bab D Sub Sub Bab 01 halaman 2 yang menegaskan bahwa Persyaratan *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 2,5 kali.
- 3 Mengabaikan data/dokumen berupa kontrak kerjasama PT. ES dengan PT. IAT yang baru ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2007 dan Hasil Rapat Komite Pemutus Pembiayaan baru dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2007 yang memutuskan menyetujui permohonan pembiayaan PT. ES untuk membeli pesawat ATR 42-500, namun Saksi Athouf Ibnu Tama menyetujui MMP yang dibuat Saksi Hendro Wiratmoko tertanggal tanggal 27 September 2007, padahal Saksi Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. ES belum menandatangani kontrak kerjasama antara PT. ES dengan PT. IAT, yang berfungsi sebagai sumber pengembalian dan menjadi salah satu jaminan pembiayaan, padahal dalam BPP Buku III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 yang mengatur bahwa prosedur penetapan jaminan/ agunan antara lain meneliti identitas/ surat-surat jaminan yang akan diterima dan meneliti kepemilikan secara yuridis.

- 4 Mengabaikan keharusan adanya penilaian jaminan oleh penilai (*Appraisal Independent*) untuk fasilitas pembiayaan di atas 1,5 miliar, padahal Saksi Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa penilaian jaminan oleh penilai (*Appraisal Independent*) adalah tidak ada, padahal dalam BPP Buku III Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 1 poin 03 d telah mewajibkan bahwa untuk fasilitas pembiayaan di atas Rp1,5 Miliar, penilaian jaminan wajib dilakukan oleh Penilai (*Appraisal Independent*);
- 5 Mengabaikan kewajiban untuk dilakukannya *feasibility study*, padahal Saksi Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa *feasibility study* tidak dilakukan, padahal dalam Buku III Analisa Pembiayaan Sub Bab A Sub Sub Bab 12 halaman 1 poin 12.3, menentukan bahwa untuk pembiayaan investasi sebesar Rp10 Miliar keatas, diwajibkan menggunakan *feasibility study* dan tenaga konsultan pengawas terdaftar untuk membantu pengawasan perkembangan proyek atas proyek investasi yang diberikan.
- 6 Mengabaikan verifikasi data/ dokumen kepemilikan yuridis atas pesawat ATR42-500 seri MSN 601 yang merupakan objek jaminan dan pembiayaan Bank DKI Syariah, karena berdasarkan dokumen sertifikat pendaftaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI No. Pendaftaran 2562 tanggal 23 Januari 2009 bahwa pemilik pesawat ATR42-500 seri MSN 601 adalah *Frontline Tech Investment Ltd.* dan bukan PT. ES, juga pada saat pesawat ATR 42-500 didaftarkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan Izin Pengadaan pada tahun 2008 diajukan oleh PT. IAT dengan tanda registrasi PK-TSQ, dengan status pesawat tersebut disewa dari *Frontline Investment Ltd.* sesuai *Aircraft Dry Lease Agreement*, sehingga secara yuridis pesawat ATR 42-500 tersebut bukan menjadi milik PT. ES, padahal BPP Buku III Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 yang mengatur bahwa prosedur penetapan jaminan/ agunan antara lain meneliti identitas/ surat-surat jaminan yang akan diterima dan meneliti kepemilikan secara yuridis.
- 7 Memperingan nilai angsuran atas kewajiban Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. ES dengan mengusulkan skenario penyelesaian kewajiban PT. ES, sebagai berikut : jumlah pokok dan margin adalah sebesar USD

Hal. 9 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,712,426.08, angsuran pembayaran pokok pinjaman tahun 2007/2008, 2009, 2010 dan 2011 masing-masing sebesar USD 564,000.00 dan diakhir periode sebesar USD 7,144,000.00 sedangkan pembayaran margin dilakukan setiap bulan sebesar USD 63,537.92 untuk tahun 2007/2008, sebesar USD 59,725.65 untuk tahun 2009, sebesar USD 52,101.10 untuk tahun 2010 dan sebesar USD 48,288.82 untuk tahun 2011, dengan angsuran pembayaran, didasarkan atas rencana penerimaan sewa pesawat dari PT. IAT sebesar USD 125,000.00/ bulan; seharusnya sebesar USD 212,580.00/ bulan selama 60 bulan apabila dihitung secara proporsional berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 9 yang menentukan bahwa angsuran pembiayaan (pokok+margin) selama periode akad harus dilakukan secara proporsional setiap bulan .

- Bahwa selanjutnya paket analisa dari analis pembiayaan diserahkan Saksi Hendro Wiratmoko kepada Departemen Pembiayaan untuk dilakukan *review* dan dari hasil *review* Departemen Pembiayaan ada beberapa temuan data/dokumen yang belum dipenuhi oleh PT. ES yakni:
 - 1 Ijin penyewaan pesawat.
 - 2 Kontrak PT. ES dengan PT. IAT.
 - 3 Kontrak PT. IAT dengan Conoco Philips.
 - 4 Kontrak jual beli antara PT. ES dengan *Phoenix* Singapura.
 - 5 *Appraisal Independent*.
 - Bahwa atas kekurangan data atau dokumen tersebut Terdakwa Banu Anwari selaku pemohon pembiayaan tidak melengkapinya, dan Saksi Hendro Wiratmoko pun mengabaikan *review* Departemen Pembiayaan tersebut yaitu dengan tidak melengkapi data PT. ES terlebih dahulu, bahkan Saksi Hendro Wiratmoko tetap melanjutkan proses Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang tidak lengkap tersebut kepada Analisa Resiko untuk dilakukan penyusunan analisa keuangan, analisa resiko dan mengkalkulasi kebutuhan pembiayaan, dan pada tanggal 27 September 2007 hasil analisa resiko diserahkan kembali ke analis pembiayaan dilengkapi dengan ringkasan legalitas calon nasabah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya MPP beserta opini *risk management* tersebut oleh Saksi Hendro Wiratmoko diajukan kepada Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran untuk dimintakan persetujuan, dan pada tanggal 8 Oktober 2007 Saksi Athouf Ibnu Tama memberikan persetujuan padahal telah diketahuinya bahwa dokumen yang diajukan Saksi Hendro Wiratmoko belum memenuhi persyaratan yang ditentukan. Isi persetujuan Saksi Athouf Ibnu Tama adalah sebagai berikut:

- 1 Setuju untuk diberikan fasilitas USD 9,400,000.00 untuk pengadaan 1 (satu) unit ATR 42-500 jenis MSN 601.
 - 2 Sumber pengembalian berasal dari pendapatan dari sewa *Conoco Phillips* kepada rekening PT. IAT di Bank DKI Syariah kemudian *overbooking* kepada rekening PT. ES dan *buy back guarantee* dari PT. IAT.
 - 3 Jangka waktu fasilitas 5 tahun, dapat melakukan *prepayment* setiap tahun.
 - 4 Jaminan pesawat terbang dan tagihan dari PT.IAT
 - 5 Jenis fasilitas murabahah dan wakalah bi ujroh.
 - 6 Penarikan dengan *letter of credit*.
 - 7 Lain-lain tunduk kepada ketentuan yang berlaku.
 - 8 DER lebih dari 2,5 kali sesuai ketentuan (eksepsi).
- Bahwa setelah Saksi Athouf Ibnu Tama memberikan persetujuannya, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 8 Oktober 2007 atas permintaan Saksi Winny Erwindia selaku Direktur Utama dan Saksi Maman Sachroni selaku Direktur Keuangan, yang merupakan Komite Direksi/ pejabat pemutus, meminta *group syariah* untuk mempresentasikan hasil analisa pembiayaan, dan yang mempresentasikan adalah Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran, yang selanjutnya berdasarkan notulen rapat komite Direksi menyetujui usulan fasilitas pembiayaan kepada PT. ES dengan pertimbangan persyaratan sebagai berikut:
- 1 Menyetujui usulan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. ES sebesar USD 9,400,000.00 dengan sumber dana dari fasilitas sindikasi *Standard Charter Bank*.
 - 2 Mekanisme pencairan pembiayaan dilakukan melalui penerbitan L/C Upas Bank DKI dengan memanfaatkan fasilitas *Standard Charter Bank*.

Hal. 11 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memastikan sumber pengembalian fasilitas pembiayaan PT. *Energy Spectrum* melalui *standing instruction* dan pengikatan tagihan dengan *cessie*.
- 4 Diupayakan agar *bowheer* dari PT. ES membuka rekening di Bank DKI.
- 5 Agar dijadwalkan pertemuan antara Direksi dengan beberapa perusahaan migas dalam rangka menggali potensi kerja sama baru.
- 6 Pengikatan jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7 Monitoring kerja usaha dan dilaporkan secara berkala.
- 8 Melakukan *cross selling* sebagai langkah untuk meningkatkan *fee base income*.
- 9 Syarat-syarat pemberian fasilitas pembiayaan lainnya akan dituangkan dalam lembar persetujuan KPP masing-masing Direktur secara sirkuler.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2007, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 157 Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Direksi Winny E. Hassan selaku Direktur Utama dan Mamad Sachroni selaku Direktur Keuangan Bank DKI kemudian mengangkat saksi Athouf Ibnu Tama sebagai Pemimpin *Group Syariah* PT. Bank DKI dengan tingkatan karyawan Vice President.
 - Bahwa setelah Saksi Athouf Ibnu Tama menjabat selaku Pemimpin *Group Syariah* PT. Bank DKI, tanpa memperhatikan persyaratan yang diajukan Komite Direksi sebagaimana tertuang dalam notulen rapat Komite Direksi, Saksi Athouf Ibnu Tama dan Saksi Muhamad Irfandi menandatangani dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT. ES sebesar USD 9,400,000.00 Nomor: 1618/DIR/GSY/2007 tanggal 31 Oktober 2007, yang berisi materi ketentuan-ketentuan sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank DKI *Group Syariah*, baik syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan maupun syarat-syarat pencairan pembiayaan, kemudian dikirimkan kepada Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES/ debitur untuk membubuhkan tanda tangan di atas meterai, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi berdasarkan prinsip Murabahah Nomor : 3 tanggal 1 November 2007.
 - Terhadap persyaratan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan dan Perjanjian Pembiayaan tersebut Terdakwa Banu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anwari selaku Direktur PT. ES tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan, antara lain: seluruh dokumen legalitas perusahaan dan seluruh perijinan terkait dengan bisnis eksisting maupun dokumen proyek, *buy back guarantee* atas ATR42-500 dari PT. IAT dalam waktu paling lama 60 bulan, laporan keuangan *home statement* yang ditandatangani oleh Direksi PT. ES setiap triwulan dan laporan keuangan *audited* yang merupakan lampiran surat pemberitahuan tahunan atas pajak setempat paling lambat 180 hari kerja sejak tanggal laporan atau 6 bulan berikutnya, yang dibuat oleh akuntan publik yang terdapat di bank-bank sindikasi, dan kontrak antara PT. IAT dengan *Conoco Phillips* yang merupakan sumber penerimaan (*first way out*), namun pada tanggal 1 November 2007 telah dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah yang dilakukan oleh Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin *Group* Syariah Bank DKI dan Saksi Muhamad Irfandi selaku Direktur Pemasaran PT. Bank DKI, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 3 yang dibuat oleh Notaris Siti Rohmah Caryana, SH., Notaris di Jakarta.

- Bahwa selain itu, Terdakwa Banu Anwari juga tidak membayar uang muka/*down payment* atas pembelian pesawat terbang sebesar 20% atau sebesar USD 2,300,000.00, yang merupakan komitmen Terdakwa Banu Anwari yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan, yang hal tersebut juga tercantum dalam *Sales and Purchase Agreement for* ATR 42-500 Serial No. 601 antara PT. ES dengan *Phoenix*, tanggal 19 September 2007, artinya apabila pembiayaan yang disetujui adalah sebesar USD 9,400,000.00 maka harga pesawat ATR 42-500 Serial No. 601 adalah sebesar USD 9,400,000.00 + USD 2,300,000.00 = USD 11,700,000.00. Namun demikian berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Jakarta yang diajukan oleh importir Indonesia Air Transport Tbk. tanggal 9 Januari 2008 melalui PT. Cardig Ekspres Nusantara Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur sebagai PPJK bahwa harga barang yang masuk yaitu Pesawat ATR42-500 hanya senilai USD 9,500,000.00 (Rp89.334.200.000,00) per tanggal 20 Desember 2007, hal ini selain

Hal. 13 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



menunjukkan bahwa uang muka tersebut sebenarnya tidak pernah dibayar, juga menunjukkan bahwa untuk pembiayaan yang diajukan PT. ES tidak pernah dilakukan *feasibility study* dan tidak dilakukannya penilaian yang dilakukan oleh *Appraisal Independent* padahal dalam SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku III Bank DKI Syariah mengatur tentang wajibnya *feasibility study* dan penilaian yang dilakukan oleh *Appraisal Independent*;

- Bahwa setelah dipastikan pembiayaan yang diajukan oleh PT. ES disetujui, maka pada bulan November 2007 untuk lebih meyakinkan bahwa pembiayaan Bank DKI Syariah kepada PT. ES telah dilakukan penilaian, maka Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin *Group* Syariah Bank DKI dan Saksi Hendro Wiratmoko selaku Analis Pemasaran bertemu dengan Terdakwa Banu Anwari di Jerman, untuk melakukan pengecekan fisik pesawat dan dokumen-dokumen pesawat (*maintenance record*) yang terekam dalam Laporan Kunjungan Setempat tanggal 29 November 2007 di tempat dimana pesawat ATR42-500 seri 601 berada, padahal keduanya bukan ahli penilai di bidang pesawat, padahal dalam SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Pembiayaan Buku III Bab 1 Analisa Pembiayaan Sub Bab G Struktur Fasilitas Sub-Sub Bab 03 Penilaian Jaminan Hal. 1 point 03 d, dijelaskan bahwa penilaian jaminan oleh *Appraisal* atau penilai *independent*, fasilitas pembiayaan di atas 1,5 miliar, penilaian wajib dilakukan oleh penilai (*Appraisal Independent*).
- Bahwa untuk merealisasikan pembiayaan dari Bank DKI Syariah sebesar USD 9,400,000.00 tersebut, Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES pada tanggal 6 November 2007 mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada Bank DKI Syariah, L/C dibuka atas nama PT. ES qq PT. IAT dengan nilai nominal USD 9,400,000.00, dan selanjutnya pada tanggal 7 November 2007 *Group* Syariah menerbitkan L/C *Usance Payable At Sight* (UPAS) Nomor: LC005GSY07DKI sebesar USD 9,400,000.00 yang ditujukan kepada *Phoenix Aircraft & Leasing Pte. Ltd.* untuk pembelian pesawat ATR42-500 seri MSN 601, kemudian *Group* Syariah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum Nomor 1651/GSY/2007 tanggal 7 November 2007 kepada cabang *Group Syariah* Cabang Wahid Hasyim perihal pembukaan L/C atas nama PT. ES dengan membukukan pada rekening administratif *Group Syariah* dengan ketentuan L/C ditambah biaya *Swift* sebesar USD 1,500.00, biaya administrasi L/C sebesar 0,25% dari nominal L/C atau sebesar USD 23,500.00 dan kurs yang berlaku adalah kurs "TT" dengan penjualan tanggal 8 November 2007.

- Bahwa Terdakwa Banu Anwari telah melampirkan persyaratan dalam permohonan pencairan data atau dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu kontrak antara PT. IAT dengan PT. *Conoco Phillips* dimana dokumen *Sales and Purchase Agreement for ATR 42-500* Serial No. 601 antara PT. ES dengan *Phoniex*, tanggal 19 September 2007 dibuat dan tunduk pada hukum yang berlaku di Singapore akan tetapi *Sales and Purchase Agreement for ATR 42-500* Serial No. 601 antara PT. ES dengan *Phoenix* tanggal 19 September 2007 tersebut menggunakan meterai Rp6.000,00 yang berlaku di Republik Indonesia, dokumen kontrak antara PT. IAT dengan PT. *Conoco Phillips* ternyata baru berupa draft kontrak dan antara PT. IAT dengan *Conoco Phillips* belum ada ikatan kontrak dan ternyata PT. *Indonesia Air Transport* (PT. IAT) tidak menang dalam proses tender *carter* pesawat di *Conoco Phillips* dan PT. INCO, walaupun ketidakbenaran dan ketidaklengkapan dokumen permohonan pencairan pembiayaan telah diketahui oleh Saksi Hendro Wiratmoko dan Saksi Athouf Ibnu Tama, namun pada kenyataannya pada tanggal 7 November 2007 *Group Syariah* menerbitkan L/C *Usance Payable At Sight* (UPAS) Nomor: LC005GSY07DKI sebesar USD 9,400,000.00 yang ditujukan kepada *Phoenix Aircraft & Leasing Pte. Ltd.* untuk pembelian pesawat ATR42-500 seri MSN 601, kemudian *Group Syariah* menyampaikan memorandum Nomor 1651/GSY/2007 tanggal 7 November 2007 kepada cabang *Group Syariah* Cabang Wahid Hasyim perihal pembukaan L/C atas nama PT. ES dengan membukukan pada rekening administratif *Group Syariah* dengan ketentuan L/C ditambah biaya *Swift* sebesar USD 1,500.00, biaya administrasi L/C sebesar 0,25% dari nominal L/C atau sebesar USD

Hal. 15 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23,500.00 dan kurs yang berlaku adalah kurs “TT” dengan penjualan tanggal 8 November 2007;

- Bahwa selain itu, realisasi permohonan pembiayaan PT. ES tersebut pada kenyataannya juga mengabaikan pemenuhan pembayaran uang muka sebesar 20% terlebih dahulu sebagaimana harus dilakukan oleh Terdakwa Banu Anwari, karena sampai dengan fasilitas pembiayaan tersebut dicairkan, bukti pembayaran uang muka oleh Terdakwa Banu Anwari tidak dapat diperoleh oleh Bank DKI Syariah, baru tanggal 12 November 2007 diperoleh bukti berupa surat *Frontline Tech Industry* (FTI) kepada DBS Bank Ltd untuk melakukan *overbooking instruction* sebesar USD 2,300,000.00 kepada PALAS dengan Nomor Account 0065-004046-01-2 pada DBS Bank, Main DBSSSGSG dan selebar cek senilai USD 2,300,000.00, namun bukti cek tersebut tanpa adanya validasi dari Bank DBS, tanpa adanya bukti pendebitan melalui rekening koran FTI dan tanggal bayar tidak sesuai dengan *Sales and Purchase Agreement*, sehingga hal ini bertentangan dengan PBI No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 Pasal 9 ayat (1) huruf d, yang menyebutkan bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian, juga bertentangan dengan SK Direksi PT. Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 Bab 1 Sub Bab A Sub Sub Bab 12 yang menyatakan pembiayaan investasi di atas Rp500.000.000,00 minimal uang muka sebesar 15% dari nilai pembiayaan yang akan diberikan;
- Perbuatan-perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Saksi Athouf Ibnu Tama, Hendro Wiratmoko, Mohamad Irfandi dan Winny Erwindia sebagaimana terurai di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri yakni Terdakwa Banu Anwari atau suatu korporasi yakni PT. ES, karena setelah dana pembiayaan Bank DKI kepada PT. ES dibayarkan dan diterima oleh *Phoenix Aircraft Pte. Ltd.*, selanjutnya pesawat ATR 42-500 seri MSN 601 diterbangkan ke Indonesia dan tiba di Halim Perdana Kusuma pada bulan Desember 2007 dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke Hanggar milik PT. IAT, yang secara langsung atau tidak langsung dalam penguasaan Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES.

- Bahwa pesawat ATR 42-500 tersebut oleh Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. ES, disewakan ke PT. IAT, namun hal tersebut hanya berjalan selama 3 bulan saja, dan selanjutnya PT. IAT tidak melakukan kewajiban pembayaran sewa atas penggunaan pesawat ATR42-500 Seri MSN601, hal ini disebabkan PT. Indonesia Air Transport (PT. IAT) tidak menang dalam proses tender carter pesawat di Conoco Phillips dan PT. INCO, karena antara PT. IAT dengan Conoco Phillips dan PT. Inco belum ada ikatan kontrak, padahal Terdakwa Banu Anwari (PT. ES) telah memasukan kerja sama antara PT. IAT dengan Conoco Phillips dan PT. Inco sebagai jaminan pemenuhan kewajiban atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank DKI, akibatnya Terdakwa Banu Anwari tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk pembayaran pokok utang kepada PT. Bank DKI dan membayar margin sampai dengan November 2008.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2008 Terdakwa Banu Anwari (PT. ES) mengirimkan surat Nomor LT/131/ES/XI/08/DIR kepada Bank DKI Syariah perihal Permohonan Peninjauan kembali Fasilitas Pembiayaan dengan usulan pembayaran pokok pembiayaan yang semula dilakukan setiap 12 bulan, dapat dilakukan setiap bulan bersama dengan margin dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan pembiayaan lainnya yang dapat mengakomodasi perubahan kondisi usaha, namun yang melakukan analisis adalah Saksi Hendro Wiratmoko dan Saksi Athouf Ibnu Tama yang juga terlibat dalam pemberian fasilitas pembiayaan, sehingga hal ini bertentangan dengan Surat Edaran BI Nomor 10/34/DPBs tanggal 22 Oktober 2008 perihal restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha Syariah yang mensyaratkan bahwa analisis usulan restrukturisasi dilarang dilakukan oleh pejabat yang terlibat dalam pemberian pembiayaan.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2009 dibuat perubahan I Perjanjian Pembiayaan Investasi berdasarkan prinsip Murabahah No.3 tanggal 1

Hal. 17 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2007 menjadi Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dimana status pesawat menjadi milik PT. Bank DKI, dan pada tanggal yang sama juga dibuat perubahan II antara Bank DKI Syariah dan PT. ES tanggal 27 Februari 2009 yang memuat Bank DKI dan PT. ES telah menanda tangani perubahan I Perjanjian Pembiayaan yang pembayarannya digunakan sebagai pelunasan utang Murabahah dan penerbitan *Bill Of Sale* oleh FTI atas nama PT. Bank DKI, yang mana pihak FTI sebagai pihak penjual menerbitkan *Bill Of Sale of the Aircraft* atas nama Bank DKI sebagai pembeli pesawat ATR42-500 MSN 601 berikut dengan 2 mesin P & W 127 E Engine AMO 108 dan P & W 127 E Engine PC-E 127066.

- Bahwa meskipun telah dilakukan penjadwalan kembali atas fasilitas pembiayaan kepada Terdakwa Banu Anwari (PT. ES), namun Terdakwa Banu Anwari (PT. ES) tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga fasilitas pembiayaan PT. ES dinyatakan kolektibilitas 5 (macet), sesuai dengan Nota Dinas *Group* Syariah ke Direksi Bank DKI No. 1906/NDI/GSY/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pertimbangan Dan Usulan Penetapan Kolektibilitas 5 dan Nota Dinas *Group* Syariah kepada Plt. Dirut Bank DKI No. 2058/NDI/GSY/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Laporan Penyesuaian Kolektibilitas Pembiayaan PT. ES dari Kolektibilitas 2 menjadi Kolektibilitas 5 dan Memorandum *Group* Syariah ke Cabang Syariah Wahid Hasyim No. 2060/GSY/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pencatatan Kolektibilitas 5 PT. ES.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. Bank DKI sebesar USD 9,400,000.00 (sembilan juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang berdasarkan laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 21 April 2011 Nomor : SR-5821/PW09/05/2011 tanggal 26 Juli 2011.

Perbuatan Terdakwa Banu Anwari tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa BANU ANWARI selaku Direktur Utama PT. *Energy Spectrum* (PT. ES) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 23 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Lina Latif, SH., Notaris di Jakarta, bersama-sama dengan Terdakwa HENDRO WIRATMOKO dan ATHOUF IBNU TAMA (dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) dan MUHAMAD IRFANDI DAN WINNY ERWINDIA (dalam tahap penyidikan), pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 7 November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di PT. Bank DKI Group Syariah, Divisi *Marketing* Jl. KH. Wahid Hasyim No. 153 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES, sekitar pertengahan tahun 2007 mendapat informasi, jika PT. *Indonesia Air Transport* akan mengikuti proses tender carter pesawat di *Conoco Phillips* dan PT. INCO, sehingga membutuhkan pesawat, kemudian Terdakwa Banu Anwari menawarkan beberapa spek pesawat antara lain pesawat jenis ATR 42-500 Serial No. 601 tahun pembuatan 1999 dari *Phoenix* dan setelah setuju dengan spek pesawat yang ditawarkan, selanjutnya PT. IAT dengan PT. ES membuat draft perjanjian sewa-menyewa dimana PT. IAT akan menyewa pesawat jenis ATR42-500 SERIAL NO. 601 dari PT. ES selama 5 tahun sebesar USD 125,000.00 per bulan dan dengan kewajiban PT. IAT akan membeli pesawat tersebut di tahun kelima;
- Bahwa PT. ES didirikan sesuai Akta No. 1 tanggal 23 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Lina Latif, SH., Notaris di Jakarta dengan modal awal pada saat

Hal. 19 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian sebesar Rp500.000.000,00 nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 sebanyak 500 lembar saham, namun selanjutnya berdasarkan akta perubahan No. 16 tanggal 25 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Meiyane Halinatussyadah Notaris di Jakarta, modal dasarnya sebesar Rp128.000.000.000,00 dan dari modal dasar tersebut yang sudah disetor sebesar Rp32.000.000.000,00 nilai nominal Rp1.000.000,00 dengan kepemilikan sebesar 28.800 lembar saham atau senilai Rp28.800.000.000,00 milik Frontline dan sebesar 1.600 lembar saham atau senilai Rp1.600.000.000,00 milik Terdakwa Banu Anwari sebesar 50 % dan 50% lagi dimiliki oleh Lidya Hapsari yang tidak lain adalah istri Terdakwa Banu Anwari, namun Terdakwa Banu Anwari tidak mampu menunjukkan bukti-bukti setoran saham tersebut, domisili PT. ES di Graha Marsela III No. Bintaro Jaya Sektor 3 Jakarta Selatan, dengan bidang usaha adalah bidang tenaga kerja pada umumnya kecuali jasa hukum, pajak dan pariwisata, perdagangan pada umumnya, pembangunan perumahan, bidang pertanian, bidang pengangkutan darat, bidang perindustrian, bidang perbengkelan, bidang pertambangan, konsultasi manajemen, mekanikal, elektrik, sipil, jaringan pengairan, bidang konstruksi, bidang ekspor import, dan lain-lain;

- Adapun pesawat yang akan dibeli oleh Terdakwa Banu Anwari adalah pesawat jenis ATR42-500 SERIAL NO. 601 milik *Phoenix* salah satu perusahaan di Singapura dengan harga sebesar USD 11,700,000.00 (sebelas juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat), harga tersebut merupakan hasil analisa Terdakwa Banu Anwari sendiri, dengan cara melihat beberapa *website*/via internet yang mengeluarkan harga-harga pesawat selanjutnya Terdakwa Banu Anwari mengecek fisik pesawat yang akan dibeli seolah-olah Terdakwa Banu Anwari mengerti dan memiliki keahlian di bidang pesawat, padahal Terdakwa Banu Anwari sendiri tidak memiliki keahlian di bidang pesawat, tidak memiliki *basic* pendidikan yang berhubungan dengan penerbangan, tidak memiliki pengalaman usaha di bidang pengadaan pesawat, PT. ES juga bukan sebagai operator pesawat terbang karena tidak memiliki ijin AOC (*Air Operator Certificate*) dan juga tidak memiliki hanggar, pilot, mekanik dan *cabin crew*;
- Bahwa untuk membiayai pesawat yang akan dibeli tersebut, Terdakwa Banu Anwari tidak memiliki dana, untuk itu Terdakwa Banu Anwari mempergunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Devisi Pemasaran *Group* Syariah Bank DKI dan saksi Hendro Wiratmoko selaku Analis Departemen Pembiayaan *Group*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Bank DKI serta saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winni Erwinda masing-masing selaku Direksi Bank DKI, dimana Terdakwa bermaksud akan meminjam dana dari Bank DKI tersebut, dan sekitar pertengahan tahun 2007 Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. *Energy Spectrum* (PT. ES) menemui Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran *Group* Syariah PT. Bank DKI yang telah lama dikenalnya saat Saksi Athouf Ibnu Tama masih bekerja di Bank Syariah Mandiri, dalam pertemuan tersebut Terdakwa Banu Anwari menyampaikan rencananya untuk membeli pesawat dan membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan pesawat ATR 42-500 yang akan digunakan memenuhi kontrak yang dibuat oleh PT. ES dengan PT. *Indonesia Air Transport* (PT. IAT);

- Selanjutnya, pada awal ramadhan tahun 2007, Terdakwa Banu Anwari dalam kedudukannya selaku Direktur PT. ES kembali melakukan pertemuan dengan saksi Athouf Ibnu Tama di Hotel Nikko untuk berbuka puasa bersama sekaligus membicarakan kembali terkait rencana PT. ES untuk membeli pesawat, dan akan bekerja sama dengan PT. Bank DKI *Group* Syariah dalam hal pembiayaannya, dalam pertemuan tersebut saksi Athouf Ibnu Tama juga memperkenalkan saksi Hendro Wiratmoko selaku Analis pemasaran kepada Terdakwa Banu Anwari;
- Sebagai bentuk dukungan atas rencana Terdakwa Banu Anwari sebagaimana telah dibicarakan dalam pertemuan di Hotel Nikko, maka Saksi Athouf Ibnu Tama dan Hendro Wiratmoko pada tanggal 19 September 2007 dan tanggal 21 September 2007, melakukan kunjungan ke kantor PT. *Energy Spectrum* menemui Terdakwa Banu Anwari, walaupun pada saat itu belum ada surat permohonan pembiayaan dari Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. *Energy Spectrum* (PT. ES);
- Dalam kunjungan tersebut Terdakwa Banu Anwari memberikan penjelasan kepada saksi Athouf Ibnu Tama dan saksi Hendro Wiratmoko, walaupun PT. ES bukan sebagai operator pesawat terbang karena tidak memiliki ijin AOC (*Air Operator Certificate*) dan juga tidak memiliki hanggar, pilot, mekanik, dan *cabin crew*, namun Terdakwa Banu Anwari tetap memohon dukungan dari saksi Athouf Ibnu Tama dan saksi Hendro Wiratmoko untuk dapat memproses dan merealisasikan permohonan pembiayaan PT. ES yang akan diajukan ke Bank DKI guna pembelian pesawat jenis ATR42-500 serial 601 tahun pembuatan 1999, buatan ART Perancis yang akan disewakan kepada PT. *Indonesia Air*

Hal. 21 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transport (PT. IAT), walaupun Terdakwa mengetahui bahwa PT. ES tidak bergerak di bidang pengoperasian pesawat, sehingga setelah Terdakwa Banu Anwari memberikan penjelasan, Saksi Athouf Ibnu Tama dan Saksi Hendro Wiratmoko dari Bank DKI Group Syariah mendukung pembiayaan yang akan diajukan PT. ES, maka Terdakwa Banu Anwari yang berkedudukan sebagai Direktur PT. ES pada tanggal 24 September 2007, atas inisiatif Terdakwa sendiri, tanpa persetujuan dari Komisaris, Direksi dan para pemegang saham, mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank DKI Group Syariah, Divisi *Marketing* Jl. KH. Wahid Hasyim No. 153 Tanah Abang Jakarta Pusat, jenis pembiayaan yang dimohonkan adalah kredit investasi, sebesar USD 9,400,000.00 (sembilan juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan tujuan untuk membiayai pengadaan pesawat jenis ATR42 - 500 SERIAL NO. 601 Serial Number 601 tahun pembuatan 1999, buatan ATR Francis milik *Phoenix* salah satu perusahaan di Singapura, yang selanjutnya akan disewakan ke PT. Indonesia Air Transport (PT. IAT), walaupun Terdakwa mengetahui bahwa perusahaannya PT. ES tidak layak mendapat fasilitas pembiayaan untuk pembelian pesawat, karena PT. ES tidak bergerak di bidang pengoperasian pesawat.

- Selanjutnya Saksi Athouf Ibnu Tama menandatangani Laporan Kunjungan Setempat ke PT. ES tanggal 19 dan 21 September 2007 yang dibuat oleh Saksi Hendro Wiratmoko pada tanggal 25 September 2007, walaupun Saksi Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa Laporan Kunjungan Setempat tersebut dibuat dengan mengabaikan atau menyembunyikan hasil temuan dalam kunjungan setempat, yaitu bahwa sebenarnya PT. ES tidak memiliki pengalaman usaha di bidang pengadaan pesawat, PT. ES juga bukan sebagai operator pesawat terbang karena tidak memiliki ijin AOC (*Air Operator Certificate*) dan juga tidak memiliki hanggar, pilot, mekanik dan *cabin crew*, sehingga Laporan Kunjungan Setempat (FKS) yang dibuat oleh saksi Hendro Wiratmoko yang disetujui dan ditandatangani saksi Athouf Ibnu Tama tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan antara lain :

- 1 Terdakwa Banu Anwari Direktur PT. ES dikatakan lulusan Manajemen Keuangan UGM padahal Banu Anwari bukan lulusan UGM;
- 2 Dalam susunan PT. ES terdiri dari Direktur: Banu Anwari (yang saat ini selaku Terdakwa), Komisaris : Ir. J. Irdianto Adjidarmo dan Komisaris Utama Lidya Hapsari, sedangkan yang sebenarnya pengurus hanya terdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Direktur Banu Anwari (yang saat ini selaku Terdakwa) dan Komisaris Lidya Hapsari.

- 3 PT. ES akan membeli dari *Phoenix Aircraft Leasing and Sales Pte. Ltd.* berupa 3 unit *second hand* pesawat ATR 42-300 buatan tahun 1992, padahal faktanya hanya 1 unit pesawat yang dibeli.
 - 4 Dalam kesimpulan penilaian jaminan dikatakan bahwa Jaminan yang akan diserahkan oleh PT. ES, antara lain adalah: Tagihan piutang lancar dari PT. Indonesia Air Transport atas 1 unit pesawat ATR42-500, dan 3 unit pesawat ATR42-300 diikat secara FEO Notariil ;
 - 5 1 unit pesawat ATR42-500, dan 3 unit pesawat ATR42-300 diikat secara Hipotik dan Kuasa Jual Notariil;
- Bahwa dengan Laporan Kunjungan Setempat (FKS) yang dibuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka Saksi Athouf Ibnu Tama dan Saksi Hendro Wiratmoko telah membuat kesimpulan dalam FKS yang tidak sesuai fakta yang ada;
 - Bahwa perbuatan Saksi Athouf Ibnu Tama bersama Saksi Hendro Wiratmoko membuat Laporan Kunjungan Setempat (FKS) dengan mengabaikan atau menyembunyikan fakta yang sebenarnya, telah membuat fakta yang seolah-olah menjadikan PT. ES sebagai perusahaan yang kredibel dalam pengadaan pesawat, sehingga permohonan pembiayaan PT. ES seolah-olah layak untuk diproses.
 - Bahwa dengan diterimanya surat permohonan pembiayaan beserta kelengkapan data/ dokumen persyaratan berupa: 1) Surat Permohonan; 2) Akte Pendirian PT. ES berikut perubahannya; 3) SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan); 4) TDP (Tanda Daftar Perusahaan); 5) Foto Copy KTP semua Direksi dan Komisaris PT. ES; 6) NPWP Direksi dan Perusahaan; 7) Draft kontrak kerja sama PT. ES dengan PT. IAT dalam bidang sewa menyewa pesawat; 8) Spek pesawat yang diperoleh dari PT. Phoniex; 9) Cash flow rencana kerja PT. ES; 10) *Sale and Leasing Purchase Contract* (Perjanjian Jual Beli) antara PT. ES dengan *Phoenix Aircraft*, maka Saksi Hendro Wiratmoko selaku analis pemasaran selanjutnya mengumpulkan data-data, kemudian menyusun Paket Analisa Pembiayaan yang selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) No PB/DUS/2007 tanggal 27 September 2007, dengan salah satu lampirannya adalah Laporan Kunjungan Setempat (FKS).

Hal. 23 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berdasarkan Formulir Kunjungan Setempat (FKS) yang telah dibuat secara tidak benar tersebut, Saksi Hendro Wiratmoko selaku analisis pemasaran, tetap memproses dan menganalisa permohonan Terdakwa Banu Anwari (Direktur PT. ES) yang selanjutnya dilampirkan dalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan pembiayaan.
- Bahwa dalam rangka memuluskan proses permohonan pembiayaan PT. ES karena melihat Terdakwa Banu Anwari yang berkedudukan sebagai Direktur PT. ES, saksi Hendro Wiratmoko telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Analis Departemen Pembiayaan *Group* Syariah Bank DKI dengan sepengetahuan Saksi Athouf Ibnu Tama telah juga menyalahgunakan kewenangan selaku pemimpin Divisi Pemasaran *Group* Syariah Bank DKI dengan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) dengan menggunakan perhitungan-perhitungan yang keliru dan mengabaikan data/dokumen yang harus ada, yaitu:
 - 1 Menaikkan Faktor Nilai Tunai (FNT) jaminan menjadi sebesar 75% sehingga dengan nilai FNT sebesar 75% terhadap jaminan tersebut menghasilkan NTJ sebesar USD 8,813,000.00 dengan nilai Pengikatan Jaminan sebesar USD 8,500,000.00, padahal NTJ yang sebenarnya hanya sebesar 45% karena pesawat telah berumur 8 tahun pada saat MPP tahun 2007 dibuat, sehingga jika dihitung kembali saat ini seharusnya Nilai Tunai Jual (NTJ) Pesawat jenis ATR42-500 buatan Tahun 1999 hanya sebesar USD 5,287,500, sehingga total jaminan menjadi minus (-) 5% dan kekurangan jaminan sebesar 5% tersebut telah diketahui oleh Saksi WINNY ERWINDIA selaku Direktur Utama, pada saat yang bersangkutan membuat disposisi persetujuan atas MPP yang diajukan oleh Saksi Hendro Wiratmoko.
 - 2 Menyembunyikan fakta bahwa apabila pembiayaan direalisasikan maka PT. ES kekurangan modal sebesar Rp35.569.206.000,00 (equivalen dari USD 9,400,000.00 = Rp88.923.015.000,00/ 2,5), padahal kekurangan modal PT. ES tersebut telah diketahui oleh Saksi Hendro Wiratmoko selaku Analis Pemasaran, Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran, Saksi Muhammad Irfandi selaku Direktur Pemasaran dan Saksi Winny Erwindia selaku Direktur Utama Bank DKI, namun proses persetujuan pembiayaan untuk PT. ES tetap dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Mengabaikan data/ dokumen berupa kontrak kerjasama PT. ES dengan PT. IAT yang baru ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2007 dan Hasil Rapat Komite Pemutus Pembiayaan baru dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2007 yang memutuskan menyetujui permohonan pembiayaan PT. ES untuk membeli pesawat ATR 42-500, namun Saksi Athouf Ibnu Tama menyetujui MMP yang dibuat Saksi Hendro Wiratmoko tertanggal tanggal 27 September 2007, padahal Saksi Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. ES belum menandatangani kontrak kerjasama antara PT. ES dengan PT. IAT, yang berfungsi sebagai sumber pengembalian dan menjadi salah satu jaminan pembiayaan.
- 4 Mengabaikan keharusan adanya penilaian jaminan oleh penilai (*Appraisal Independent*) untuk fasilitas pembiayaan di atas 1,5 miliar, padahal Saksi Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa penilaian jaminan oleh penilai (*Appraisal Independent*) adalah tidak ada.
- 5 Mengabaikan kewajiban untuk dilakukannya *feasibility study*, padahal Saksi Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa *feasibility study* tidak dilakukan.
- 6 Mengabaikan verifikasi data/ dokumen kepemilikan yuridis atas pesawat ATR42-500 seri MSN 601 yang merupakan objek jaminan dan pembiayaan Bank DKI Syariah, karena berdasarkan dokumen sertifikat pendaftaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI No. Pendaftaran 2562 tanggal 23 Januari 2009 bahwa pemilik pesawat ATR42-500 seri MSN 601 adalah *Frontline Tech Investment Ltd.* dan bukan PT. ES, juga pada saat pesawat ATR 42-500 didaftarkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan Izin Pengadaan pada tahun 2008 diajukan oleh PT. IAT dengan tanda registrasi PK-TSQ, dengan status pesawat tersebut disewa dari *Frontline Investment Ltd.* sesuai *Aircraft Dry Lease Agreement*, sehingga secara yuridis pesawat ATR 42-500 tersebut bukan menjadi milik PT. ES.
- 7 Memperingan nilai angsuran atas kewajiban Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. ES dengan mengusulkan skenario penyelesaian kewajiban PT. ES, sebagai berikut : jumlah pokok dan margin adalah sebesar USD 12,712,426.08, angsuran pembayaran pokok pinjaman tahun 2007/2008, 2009, 2010 dan 2011 masing-masing sebesar USD 564,000.00 dan diakhir periode sebesar USD 7,144,000.00 sedangkan pembayaran margin dilakukan setiap bulan sebesar USD 63,537.92 untuk tahun 2007/2008, sebesar USD

Hal. 25 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59,725.65 untuk tahun 2009, sebesar USD 52,101.10 untuk tahun 2010 dan sebesar USD 48,288.82 untuk tahun 2011, dengan angsuran pembayaran, didasarkan atas rencana penerimaan sewa pesawat dari PT. IAT sebesar USD 125,000.00/ bulan, seharusnya sebesar USD 212,580.00/ bulan selama 60 bulan apabila dihitung secara proporsional berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 9 yang menentukan bahwa angsuran pembiayaan (pokok+margin) selama periode akad harus dilakukan secara proporsional setiap bulan .

- Bahwa selanjutnya paket analisa dari analisis pembiayaan diserahkan Saksi Hendro Wiratmoko kepada Departemen Pembiayaan untuk dilakukan *review* dan dari hasil *review* Departemen Pembiayaan ada beberapa temuan data/dokumen yang belum dipenuhi oleh PT. ES yakni:
 - 1 Ijin penyewaan pesawat.
 - 2 Kontrak PT. ES dengan PT. IAT.
 - 3 Kontrak PT. IAT dengan Conoco Philips.
 - 4 Kontrak jual beli antara PT. ES dengan *Phoenix* Singapura.
 - 5 *Appraisal Independent*.
 - Bahwa atas kekurangan data atau dokumen tersebut Terdakwa Banu Anwari selaku pemohon pembiayaan tidak melengkapinya, dan Saksi Hendro Wiratmoko selaku Analis Departemen Pembiayaan *Group* Syariah Bank DKI, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengabaikan *review* Departemen Pembiayaan tersebut yaitu dengan tidak melengkapi data PT. ES terlebih dahulu, bahkan Saksi Hendro Wiratmoko tetap melanjutkan proses Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang tidak lengkap tersebut kepada Analisa Resiko untuk dilakukan penyusunan analisa keuangan, analisa resiko dan mengkalkulasi kebutuhan pembiayaan, dan pada tanggal 27 September 2007 hasil analisa resiko diserahkan kembali ke analisis pembiayaan dilengkapi dengan ringkasan legalitas calon nasabah;
 - Selanjutnya MPP beserta opini *risk management* tersebut oleh Saksi Hendro Wiratmoko diajukan kepada Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran untuk dimintakan persetujuan, dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2007 Saksi Athouf Ibnu Tama dengan menyalahgunakan kewenangan selaku Pemimpin Divisi Pemasaran *Group* Syariah Bank DKI telah memberikan persetujuan padahal telah diketahuinya bahwa dokumen yang diajukan Saksi Hendro Wiratmoko belum memenuhi persyaratan yang ditentukan. Isi persetujuan Saksi Athouf Ibnu Tama adalah sebagai berikut:

- 1 Setuju untuk diberikan fasilitas USD 9,400,000.00 untuk pengadaan 1 (satu) unit ATR 42-500 jenis MSN 601.
 - 2 Sumber pengembalian berasal dari pendapatan dari sewa *Conoco Phillips* kepada rekening PT. IAT di Bank DKI Syariah kemudian *overbooking* kepada rekening PT. ES dan *buy back guarantee* dari PT. IAT.
 - 3 Jangka waktu fasilitas 5 tahun, dapat melakukan *prepayment* setiap tahun.
 - 4 Jaminan pesawat terbang dan tagihan dari PT. IAT
 - 5 Jenis fasilitas murabahah dan wakalah bi ujroh.
 - 6 Penarikan dengan *letter of credit*.
 - 7 Lain-lain tunduk kepada ketentuan yang berlaku.
 - 8 DER lebih dari 2,5 kali sesuai ketentuan (eksepsi).
- Bahwa setelah Saksi Athouf Ibnu Tama memberikan persetujuannya, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 8 Oktober 2007 atas permintaan Saksi Winny Erwindia selaku Direktur Utama dan Saksi Maman Sachroni selaku Direktur Keuangan, yang merupakan Komite Direksi/pejabat pemutus, meminta *group syariah* untuk mempresentasikan hasil analisa pembiayaan, dan yang mempresentasikan adalah Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran, yang selanjutnya diperoleh kesimpulan komite Direksi menyetujui usulan fasilitas pembiayaan kepada PT. ES dengan pertimbangan persyaratan sebagai berikut:
- 1 Menyetujui usulan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. ES sebesar USD 9,400,000.00 dengan sumber dana dari fasilitas sindikasi *Standard Charter Bank*.
 - 2 Mekanisme pencairan pembiayaan dilakukan melalui penerbitan L/C Upas Bank DKI dengan memanfaatkan fasilitas *Standard Charter Bank*.
 - 3 Memastikan sumber pengembalian fasilitas pembiayaan PT. *Energy Spectrum* melalui *standing instruction* dan pengikatan tagihan dengan *cessie*.

Hal. 27 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Diupayakan agar *bowheer* dari PT. ES membuka rekening di Bank DKI.
- 5 Agar dijadwalkan pertemuan antara Direksi dengan beberapa perusahaan migas dalam rangka menggali potensi kerja sama baru.
- 6 Pengikatan jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7 Monitoring kerja usaha dan dilaporkan secara berkala.
- 8 Melakukan *cross selling* sebagai langkah untuk meningkatkan *fee base income*.
- 9 Syarat-syarat pemberian fasilitas pembiayaan lainnya akan dituangkan dalam lembar persetujuan KPP masing-masing Direktur secara sirkuler.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2007, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 157 Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Direksi Winny E. Hassan selaku Direktur Utama dan Mamad Sachroni selaku Direktur Keuangan Bank DKI kemudian mengangkat saksi Athouf Ibnu Tama sebagai Pemimpin *Group* Syariah PT. Bank DKI dengan tingkatan karyawan Vice President.
 - Bahwa setelah Saksi Athouf Ibnu Tama menjabat selaku Pemimpin *Group* Syariah PT. Bank DKI, tanpa memperhatikan persyaratan yang diajukan Komite Direksi sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Komite Direksi, Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran *Group* Syaria'h Bank DKI dan Saksi Muhamad Irfandi selaku Direksi Bank DKI telah menyalahgunakan kewenangannya untuk menandatangani dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT. ES sebesar USD 9,400,000.00 Nomor: 1618/DIR/GSY/2007 tanggal 31 Oktober 2007, yang berisi materi ketentuan-ketentuan sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank DKI *Group* Syariah, baik syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan maupun syarat-syarat pencairan pembiayaan, kemudian dikirimkan kepada Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES/ debitur untuk membubuhkan tanda tangan di atas meterai, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi berdasarkan prinsip Murabahah Nomor : 3 tanggal 1 November 2007.
 - Terhadap persyaratan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan dan Perjanjian Pembiayaan tersebut Terdakwa Banu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anwari selaku Direktur PT. ES tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan, antara lain: seluruh dokumen legalitas perusahaan dan seluruh perijinan terkait dengan bisnis eksisting maupun dokumen proyek, *buy back guarantee* atas ATR42-500 dari PT. IAT dalam waktu paling lama 60 bulan, laporan keuangan *home statement* yang ditandatangani oleh Direksi PT. ES setiap triwulan dan laporan keuangan *audited* yang merupakan lampiran surat pemberitahuan tahunan atas pajak setempat paling lambat 180 hari kerja sejak tanggal laporan atau 6 bulan berikutnya, yang dibuat oleh akuntan publik yang terdapat di bank-bank sindikasi, dan kontrak antara PT. IAT dengan *Conoco Phillips* yang merupakan sumber penerimaan (*first way out*), namun pada tanggal 1 November 2007 Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin *Group Syariah Bank DKI* dan Saksi Muhamad Irfandi selaku Direktur Pemasaran PT. Bank DKI telah melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 3 yang dibuat oleh Notaris Siti Rohmah Caryana, SH., Notaris di Jakarta.

- Bahwa selain itu, Terdakwa Banu Anwari juga tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SP3 karena tidak membayar uang muka/*down payment* atas pembelian pesawat terbang sebesar 20% atau sebesar USD 2,300,000.00, yang merupakan keharusan Terdakwa Banu Anwari yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan, yang hal tersebut juga tercantum dalam *Sales and Purchase Agreement for ATR 42-500* Serial No. 601 antara PT. ES dengan *Phoenix*, tanggal 19 September 2007, artinya apabila pembiayaan yang disetujui adalah sebesar USD 9,400,000.00 maka harga pesawat ATR 42-500 Serial No. 601 adalah sebesar USD 9,400,000.00 + USD 2,300,000.00 = USD 11,700,000.00. Namun demikian berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Jakarta yang diajukan oleh importir Indonesia Air Transport Tbk. tanggal 9 Januari 2008 melalui PT. Cardig Ekspres Nusantara Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur sebagai PPJK bahwa harga barang yang masuk yaitu Pesawat ATR42-500 hanya senilai USD 9,500,000.00 (Rp89.334.200.000,00) per tanggal 20 Desember 2007, hal ini selain

Hal. 29 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



menunjukkan bahwa uang muka tersebut sebenarnya tidak pernah dibayar, juga menunjukkan bahwa untuk pembiayaan yang diajukan PT. ES tidak pernah dilakukan *feasibility study* dan tidak dilakukannya penilaian yang dilakukan oleh *Appraisal Independent* padahal dalam SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku III Bank DKI Syariah mengatur tentang wajibnya *feasibility study* dan penilaian yang dilakukan oleh *Appraisal Independent*;

- Bahwa setelah dipastikan pembiayaan yang diajukan oleh PT. ES disetujui, maka pada bulan November 2007 untuk lebih meyakinkan bahwa pembiayaan Bank DKI Syariah kepada PT. ES telah dilakukan penilaian, maka Saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin *Group* Syariah Bank DKI dan Saksi Hendro Wiratmoko selaku Analis Pemasaran telah menyalahgunakan kewenangannya untuk bertemu dengan Terdakwa Banu Anwari di Jerman, untuk melakukan pengecekan fisik pesawat dan dokumen-dokumen pesawat (*maintenance record*) yang terekam dalam Laporan Kunjungan Setempat tanggal 29 November 2007 di tempat dimana pesawat ATR42-500 seri 601 berada, padahal keduanya bukan ahli penilai di bidang pesawat, padahal dalam SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Pembiayaan Buku III Bab 1 Analisa Pembiayaan Sub Bab G Struktur Fasilitas Sub-Sub Bab 03 Penilaian Jaminan Hal. 1 point 03 d, dijelaskan bahwa penilaian jaminan oleh *Appraisal* atau penilai *independent*, fasilitas pembiayaan di atas 1,5 miliar, penilaian wajib dilakukan oleh penilai (*Appraisal Independent*).
- Bahwa untuk merealisasikan pembiayaan dari Bank DKI Syariah sebesar USD 9,400,000.00 tersebut, Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES pada tanggal 6 November 2007 mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada Bank DKI Syariah, L/C dibuka atas nama PT. ES qq PT. IAT dengan nilai nominal USD 9,400,000.00, dan selanjutnya pada tanggal 7 November 2007 *Group* Syariah menerbitkan L/C *Usance Payable At Sight* (UPAS) Nomor: LC005GSY07DKI sebesar USD 9,400,000.00 yang ditujukan kepada *Phoenix Aircraft & Leasing Pte. Ltd.* untuk pembelian pesawat



ATR42-500 seri MSN 601, kemudian *Group Syariah* menyampaikan memorandum Nomor 1651/GSY/2007 tanggal 7 November 2007 kepada cabang *Group Syariah Cabang Wahid Hasyim* perihal pembukaan L/C atas nama PT. ES dengan membukukan pada rekening administratif *Group Syariah* dengan ketentuan L/C ditambah biaya *Swift* sebesar USD 1,500, biaya administrasi L/C sebesar 0,25% dari nominal L/C atau sebesar USD 23,500 dan kurs yang berlaku adalah kurs “TT” dengan penjualan tanggal 8 November 2007.

- Bahwa Terdakwa Banu Anwari telah melampirkan persyaratan dalam permohonan pencairan data atau dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu kontrak antara PT. IAT dengan PT. *Conoco Phillips* dimana dokumen *Sales and Purchase Agreement for ATR 42-500* Serial No. 601 antara PT. ES dengan *Phoniex*, tanggal 19 September 2007 dibuat dan tunduk pada hukum yang berlaku di Singapore akan tetapi *Sales and Purchase Agreement for ATR 42-500* Serial No. 601 antara PT. ES dengan *Phoenix* tanggal 19 September 2007 tersebut menggunakan meterai Rp6.000,00 yang berlaku di Republik Indonesia, dokumen kontrak antara PT. IAT dengan PT. *Conoco Phillips* ternyata baru berupa draft kontrak dan antara PT. IAT dengan *Conoco Phillips* belum ada ikatan kontrak dan ternyata PT. *Indonesia Air Transport* (PT. IAT) tidak menang dalam proses tender *carter* pesawat di *Conoco Phillips* dan PT. INCO, walaupun ketidakbenaran dan ketidaklengkapan dokumen permohonan pencairan pembiayaan telah diketahui oleh Saksi Hendro Wiratmoko dan Saksi Athouf Ibnu Tama, namun pada kenyataannya pada tanggal 7 November 2007 *Group Syariah* menerbitkan L/C *Usance Payable At Sight* (UPAS) Nomor: LC005GSY07DKI sebesar USD 9,400,000.00 yang ditujukan kepada *Phoenix Aircraft & Leasing Pte. Ltd.* untuk pembelian pesawat ATR42-500 seri MSN 601, kemudian *Group Syariah* menyampaikan memorandum Nomor 1651/GSY/2007 tanggal 7 November 2007 kepada cabang *Group Syariah Cabang Wahid Hasyim* perihal pembukaan L/C atas nama PT. ES dengan membukukan pada rekening administratif *Group Syariah* dengan ketentuan L/C ditambah biaya *Swift* sebesar USD 1,500.00, biaya administrasi L/C sebesar 0,25% dari nominal L/C atau sebesar USD

Hal. 31 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23,500.00 dan kurs yang berlaku adalah kurs “TT” dengan penjualan tanggal 8 November 2007;

- Bahwa selain itu, realisasi permohonan pembiayaan PT. ES tersebut pada kenyataannya juga mengabaikan pemenuhan pembayaran uang muka sebesar 20% terlebih dahulu sebagaimana harus dilakukan oleh Terdakwa Banu Anwari, karena sampai dengan fasilitas pembiayaan tersebut dicairkan, bukti pembayaran uang muka oleh Terdakwa Banu Anwari tidak dapat diperoleh oleh Bank DKI Syariah, baru tanggal 12 November 2007 diperoleh bukti berupa surat *Frontline Tech Industry* (FTI) kepada DBS Bank Ltd untuk melakukan *overbooking instruction* sebesar USD 2,300,000.00 kepada PALAS dengan Nomor Account 0065-004046-01-2 pada DBS Bank, Main DBSSSGSG dan selebar cek senilai USD 2,300,000.00, namun bukti cek tersebut tanpa adanya validasi dari Bank DBS, tanpa adanya bukti pendebitan melalui rekening koran FTI dan tanggal bayar tidak sesuai dengan *Sales and Purchase Agreement*, sehingga hal ini bertentangan dengan PBI No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 Pasal 9 ayat (1) huruf d, yang menyebutkan bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian, juga bertentangan dengan SK Direksi PT. Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 Bab 1 Sub Bab A Sub Sub Bab 12 yang menyatakan pembiayaan investasi di atas Rp500.000.000,00 minimal uang muka sebesar 15% dari nilai pembiayaan yang akan diberikan;
- Bahwa karena perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, membuat saksi Athouf Ibnu Tama, Hendro Wiratmoko, Mohammad Irfandi dan Winny Erwinda telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dengan menyetujui fasilitas pembiayaan syariah kepada Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. ES, walaupun diketahuinya bahwa PT. ES tidak layak mendapat fasilitas tersebut, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yakni Terdakwa Banu Anwari atau suatu korporasi yakni PT. ES, karena setelah dana pembiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank DKI kepada PT. ES dibayarkan dan diterima oleh *Phoenix Aircraft Pte. Ltd.*, selanjutnya pesawat ATR 42-500 seri MSN 601 diterbangkan ke Indonesia dan tiba di Halim Perdana Kusuma pada bulan Desember 2007 dan langsung dimasukkan ke Hanggar milik PT. IAT, yang secara langsung atau tidak langsung dalam penguasaan Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES.

- Bahwa pesawat ATR 42-500 tersebut oleh Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. ES, disewakan ke PT. IAT, namun hal tersebut hanya berjalan selama 3 bulan saja, dan selanjutnya PT. IAT tidak melakukan kewajiban pembayaran sewa atas penggunaan pesawat ATR42-500 Seri MSN601, hal ini disebabkan PT. Indonesia Air Transport (PT. IAT) tidak menang dalam proses tender carter pesawat di *Conoco Phillips* dan PT. INCO, karena antara PT. IAT dengan *Conoco Phillips* dan PT. Inco belum ada ikatan kontrak, padahal Terdakwa Banu Anwari (PT. ES) telah memasukan kerja sama antara PT. IAT dengan *Conoco Phillips* dan PT. Inco sebagai jaminan pemenuhan kewajiban atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank DKI, akibatnya Terdakwa Banu Anwari tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk pembayaran pokok utang kepada PT. Bank DKI dan membayar margin sampai dengan November 2008.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2008 Terdakwa Banu Anwari (PT. ES) mengirimkan surat Nomor LT/131/ES/XI/08/DIR kepada Bank DKI Syariah perihal Permohonan Peninjauan kembali Fasilitas Pembiayaan dengan usulan pembayaran pokok pembiayaan yang semula dilakukan setiap 12 bulan, dapat dilakukan setiap bulan bersama dengan margin dan penyesuaian terhadap ketentuan – ketentuan pembiayaan lainnya yang dapat mengakomodasi perubahan kondisi usaha, namun yang melakukan analisis adalah Saksi Hendro Wiratmoko dan Saksi Athouf Ibnu Tama yang juga terlibat dalam pemberian fasilitas pembiayaan, sehingga hal ini bertentangan dengan Surat Edaran BI Nomor 10/34/DPBs tanggal 22 Oktober 2008 perihal restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha Syariah yang mensyaratkan bahwa analisis usulan restrukturisasi dilarang dilakukan oleh pejabat yang terlibat dalam pemberian pembiayaan.

Hal. 33 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2009 dibuat perubahan I Perjanjian Pembiayaan Investasi berdasarkan prinsip Murabahah No.3 tanggal 1 November 2007 menjadi Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dimana status pesawat menjadi milik PT. Bank DKI, dan pada tanggal yang sama juga dibuat perubahan II antara Bank DKI Syariah dan PT. ES tanggal 27 Februari 2009 yang memuat Bank DKI dan PT. ES telah menanda tangani perubahan I Perjanjian Pembiayaan yang pembayarannya digunakan sebagai pelunasan utang Murabahah dan penerbitan *Bill Of Sale* oleh FTI atas nama PT. Bank DKI, yang mana pihak FTI sebagai pihak penjual menerbitkan *Bill Of Sale of the Aircraft* atas nama Bank DKI sebagai pembeli pesawat ATR42-500 MSN 601 berikut dengan 2 mesin P & W 127 E Engine AMO 108 dan P & W 127 E Engine PC-E 127066.
- Bahwa meskipun telah dilakukan penjadwalan kembali atas fasilitas pembiayaan kepada Terdakwa Banu Anwari (PT. ES), namun Terdakwa Banu Anwari (PT. ES) tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga fasilitas pembiayaan PT. ES dinyatakan kolektibilitas 5 (macet), sesuai dengan Nota Dinas Group Syariah ke Direksi Bank DKI No. 1906/NDI/GSY/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pertimbangan Dan Usulan Penetapan Kolektibilitas 5 dan Nota Dinas Group Syariah kepada Plt. Dirut Bank DKI No. 2058/NDI/GSY/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Laporan Penyesuaian Kolektibilitas Pembiayaan PT. ES dari Kolektibilitas 2 menjadi Kolektibilitas 5 dan Memorandum Group Syariah ke Cabang Syariah Wahid Hasyim No. 2060/GSY/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pencatatan Kolektibilitas 5 PT. ES.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membuat saksi Athouf Ibnu Tama, Hendro Wiratmoko, Mohamad Irfandi dan Winny Erwinda menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya telah menguntungkan diri Terdakwa Banu Anwari atau suatu korporasi yakni PT. ES tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. Bank DKI sebesar USD 9,400,000.00 (sembilan juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang berdasarkan laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 21 April 2011 Nomor : SR-5821/PW09/05/2011 tanggal 26 Juli 2011.

Perbuatan Terdakwa Banu Anwari tersebut, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Athouf Ibnu Tama, Hendro Wiratmoko, Mohamad Irfandi, dan Winny Erwinda diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BANU ANWARI bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANU ANWARI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan supaya Terdakwa BANU ANWARI selaku Direktur PT. *Energy Spectrum* membayar uang pengganti sebesar USD 4,109,701.00 (empat juta seratus sembilan ribu tujuh ratus satu Dollar Amerika Serikat) atau setara uang rupiah dengan kurs yang ditetapkan Bank Indonesia pada saat dilakukan pembayaran uang pengganti dan apabila tidak dilakukan pembayaran dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan tetap, agar harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan apabila Terpidana membayar uang pengganti seluruh atau

Hal. 35 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



sebagian, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

- 4 Menyatakan Barang Bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti angka Romawi I sampai dengan angka romawi V dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA, SH, MH;
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BANU ANWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar USD 4,109,701.00 (empat juta seratus sembilan ribu tujuh ratus satu dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - I Proses Permohonan Pembiayaan :

Fasilitas Murabahah :

 1. Asli Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari PT.Energy Spectrum ttd Banu Anwari tanggal 24 September 2007;



Fasilitas IMBT I :

1. Asli Surat PT. *Energy Spectrum* No.LT/131/ES/XI/08/DIR tanggal 24 Nov 2008 perihal permohonan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan ttd Banu Anwari;

Fasilitas IMBT II :

1. Asli Surat dari PT. *Energy Spectrum* No. LT/080/ES/X/09/DIR tgl 05 Oktober 2009 perihal permohonan penjadwalan kembali pembayaran angsuran;

II Proses Persetujuan Pembiayaan :

Fasilitas Murabahah :

- 1 Asli Memorandum Pengusulan Pembiayaan a.n PT. *Energy Spectrum*;
- 2 Asli Lembar/ Catatan Direksi Perihal Notulen Rapat KPP persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kpd PT. *Energy Spectrum*;
- 3 Asli Lembar/ Catatan Grup Syariah Perihal Notulen Rapat KPP persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kpd PT. *Energy Spectrum*;
- 4 Asli daftar hadir dan Notulen Rapat KPP Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada *Energy Spectrum* tgl 08 October 2007;
- 5 Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi PAP (DKI Syariah-1.6A);
- 6 Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.1618/DIR/GSY/2007 tanggal 31 Oktober 2007;

Fasilitas IMBT I :

- 1 Asli Nota Dinas No.276/GSY/II/2009 tgl 27 Feb 2009 perihal Peninjauan Kembali Fasilitas Pembiayaan PT. *Energy Spectrum*;
- 2 Asli Lembar/ Catatan Direksi Perihal peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT. *Energy Spectrum* atas Nota Dinas No.276/GSY/II/2009 tgl 27 Feb 2009 perihal Peninjauan Kembali Fasilitas Pembiayaan PT. *Energy Spectrum*;
- 3 Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.292/GSY/III/2009 tanggal 27 Feb 2009 perihal peninjauan kembali fasilitas pembiayaan;

Fasilitas IMBT II :

- 1 Asli Memorandum Pembiayaan an. PT. *Energy Spectrum* (Restrukturisasi) No. 147/ GSY/I/2010 tertanggal 26 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asli Lembar/ Catatan Direksi atas Memorandum Pembiayaan an. PT. *Energy Spectrum* (Restrukturisasi) No. 147/ GSY/I/2010 tertanggal 26 Januari 2010;
- 3 Asli Surat Penjadwalan Kembali Fasilitas Pembiayaan No. 171/GSY/I/2010 tanggal 29 Januari 2010;

III Proses Akad Perjanjian Pembiayaan :

Fasilitas Murabahah;

- 1 Asli Penyerahan Tagihan-Tagihan (*Cessie Van Vorderinger*) tanggal 31 Oktober 2007 ttd Banu Anwari;
- 2 Asli Surat Sanggup/Aksep/*Promes* No.01/10/2007 tanggal 31 Oktober 2007 ttd Banu Anwari;
- 3 Copy Legalisir Surat Kuasa Penyerahan Hak Milik atas satu unit pesawat terbang jenis ATR 42-500 No Seri MSN 601 tahun 1999 ttd Banu Anwari tanggal 01 November 2007;
- 4 Copy Legalisir Surat No.1661/GSY/2007 tgl 01 Nov 2007 perihal penyerahan Hak Milik atas Barang;
- 5 Surat Kuasa PT. *Energy Spectrum* tanggal 01 November 2007 untuk menjual jaminan;
- 6 Asli Surat Pernyataan dari Banu Anwari tanggal 01 November 2007 tentang pemenuhan persyaratan penandatanganan dan pencairan pembiayaan;
- 7 Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, SH. No.291/XI/SK/07 tgl 01 November 2007 tentang proses pengurusan akta perjanjian pembiayaan PT. *Energy Spectrum*;
- 8 Asli Akta Nomor 03 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, SH. perihal Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah PT. *Energy Spectrum*;
- 9 Asli Akta Nomor 04 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, SH. perihal Pengakuan Hutang PT. *Energy Spectrum*;
- 10 Asli Akta Nomor 05 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, SH. perihal Jaminan Fidusia PT. *Energy Spectrum* (atas tagihan-tagihan);
- 11 Asli Akta Nomor 06 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, SH. perihal Jaminan Fidusia PT. *Energy Spectrum* (atas satu unit pesawat terbang jenis ATR 42-500 No Seri MSN 601 tahun 1999);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Asli Akta Nomor 07 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, SH. perihal Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Tn Banu Anwari;
- 13 Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7- 000904 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 24 Januari 2008 (berupa tagihan senilai USD 7.260.000,00);
- 14 Asli Surat Pernyataan dari Banu Anwari tanggal 02 November 2007 tentang kewajiban setoran 1 (satu) kali angsuran pembiayaan;
- 15 Asli Surat Kuasa Pendebetan Biaya-biaya dari Banu Anwari tanggal 08 November 2007;
- 16 Asli Memorandum No.1801/GSY/2007 tgl 30 Nov 2007 perihal pencatatan pembiayaan a.n. PT. *Energy Spectrum*;
- 17 Asli Memorandum Intern dari Div.Operasional ke pemimpin GSY tgl 30 Nov 2007 perihal Pencairan pembiayaan an. PT. *Energy Spectrum*;
- 18 Asli Memorandum No.1808/GSY/2007 tgl 30 Nov 2007 perihal pencairan a.n. PT. *Energy Spectrum*;
- 19 Asli Surat PT. *Energy Spectrum* No.LT/028/ES/III/08/DIR tanggal 17 Maret 2008 perihal pembayaran angsuran;
- 20 Asli Lembar/ Catatan Grup Syariah Perihal pembayaran angsuran;
- 21 Asli Surat No.705/GSY/2008 tgl 29 April 2008 perihal Angsuran Pembiayaan;
- 22 Asli Memorandum No.128/GSY/DPM/2008 tgl 26 Mei 2008 perihal koreksi pembayaran angsuran an. PT. *Energy Spectrum*;
- 23 Asli Surat No.1120/GSY/VII/2008 tgl 25 Juli 2008 perihal surat pemberitahuan pengikatan cessie tagihan dan fidusia;
- 24 Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, SH. tgl 25 Juli 2008 perihal peningkatan nilai jaminan PT. *Energy Spectrum*;

Fasilitas IMBT I :

- 1 Asli Perubahan I Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah 9 No.3 tgl 01 Nov 2007) tertanggal 27 Feb 2009;
- 2 Asli Perubahan II Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah 9 No.3 tgl 01 Nov 2007) tertanggal 27 Feb 2009;
- 3 Asli *Bill Of Sale of the Aircraft* tgl 28 Feb 2009;

Hal. 39 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Copy Legalisir Surat Pernyataan PT. *Energy Spectrum* tertanggal 27 Feb 2009 tentang pengalihan hak kepemilikan pesawat ATR 42-500 kepada PT. Bank DKI;
- 5 Asli Surat No.324 a/GSY/III/2009 tgl 05 Maret 2009 kpd Dirjen Perhubungan Udara perihal pemberitahuan jaminan an. PT. *Energy Spectrum*;
- 6 Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, SH. tgl 23 Maret 2009 perihal pendaftaran fidusia dan salinannya;
- 7 Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, SH. tgl 06 April perihal Surat pemberitahuan jaminan an. PT. *Energy Spectrum*;

Fasilitas IMBT II :

- 1 Asli Surat Persetujuan Komisaris PT. *Energy Spectrum* tanggal 29 Januari 2010;
- 2 Copy Legalisir Surat Kuasa PT. *Energy Spectrum* kepada PT. Bank DKI tertanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, penagihan, dan tindakan lainnya yang dianggap perlu terhadap pihak pengguna pesawat ATR 42-500;
- 3 Asli Surat Perintah dan Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT. *Energy Spectrum* tertanggal 29 Januari 2010;
- 4 Asli Surat Keterangan Penyerahan dan Penerimaan atas Pesawat ATR 42-500 tertanggal 29 Januari 2010;
- 5 Asli Surat Komitmen Pembelian Objek Sewa dari PT. *Energy Spectrum* tertanggal 29 Januari 2009;
- 6 Asli Surat Keterangan Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH. No. 001/I/2010 tanggal 29 Januari 2010;
- 7 Asli Akta Notaril Perjanjian Ijarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01 tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH;
- 8 Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH;

IV Data Pelengkap;

- 1 Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. *Energy Spectrum* tgl 16 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asli Lembar Disposisi/Catatan Direksi atas Nota Dinas No.1743/GSY/2007 tgl 16 Nov 2007 perihal pelaporan Hasil Kunjungan *Site Visit*;
- 3 Asli *Payment Instruction* dari DBS No. 553-15-1041539 tanggal 22 November 2007;
- 4 Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. *Energy Spectrum* tgl 29 November 2007;
- 5 Asli Penilaian Aktiva Tetap No.454/KMT &R-LP/I/2008 oleh Karmanto & Rekan gfa consulting *appraisal & management consultant* tanggal 15 Januari 2008;
- 6 Asli Surat PT. *Energy Spectrum* No.LT/039/ES/IV/08/DIR tanggal 14 April 2008 perihal pembukaan Deposito dan pemindahbukuan;
- 7 Asli Surat PT. *Energy Spectrum* No.LT/018/ES/I/09/DIR tanggal 27 Jan 2009 perihal Bank Account;
- 8 Asli Minute Of Meeting Fasilitas pembiayaan murabahah PT. *Energy Spectrum* tgl 23 Maret 2009;
- 9 Asli Surat No.332/GSY/III/2009 ke Dirut Bank DKI tgl 10 Mar 2009 perihal Status Report Pembiayaan Bank DKI Syariah an. PT. *Energy Spectrum* dan PT Indonesia Air Transport;
- 10 Asli Lembar/ Catatan Direksi Perihal Status Report Pembiayaan Bank DKI Syariah an. PT. *Energy Spectrum* dan PT Indonesia Air Transport;
- 11 Asli Lembar/ Catatan Direksi Perihal Calon perusahaan penilai pesawat ATR 42-500 MSN 601 berikut Asli Nota Dinasnya No.647/GSY/V/2009 tgl 18 Mei 2009, asli surat dari PT.Kartika Agung Caraka *Appraisal*, Asli Srt dari PT Damasindo Nilai Utama, PT Bahana Apresindo serta copy Karmanto & Rekan;
- 12 Asli Lembar/ Catatan Direksi Perihal Calon perusahaan penilai pesawat ATR 42-500 MSN 601 berikut Asli Nota Dinasnya No.682/GSY/V/2009 tgl 25 Mei 2009;
- 13 Asli Surat GSY No.842/GSY/VI/2009 tgl 19 Juni 2009 perihal surat peringatan;
- 14 Asli Surat dari Gatari No.142/GAS-S/DIR/VII/2009 tgl 01 juli 2009 perihal rekening penampungan PT Gatari *Air Service*;
- 15 Copy Surat dari Gatari No.152/GAS-S/DIR/VII/2009 tgl 09 juli 2009 perihal transfer dana;

Hal. 41 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Asli Surat dari Gatari No.188/GAS-S/DIR/VIII/2009 tgl 27 Agustus 2009 perihal permohonan fasilitas kredit;
- 17 Asli *Minute of Meeting* Fasilitas Pembiayaan PT. *Energy Spectrum* tanggal 15 Maret 2010;
- 18 Asli *Appraisal* Pesawat ATR 42-500 tanggal 05 Mei 2010 oleh KJPP Nana, Imadduddin, & Rekan;
- 19 Copy Surat Kuasa No 14A/SK/DIR/V/2010 tertanggal 21 Mei 2010;
- 20 *Call Memo* tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Prinsip *Lease Agreement* Bank DKI dengan PT Gatari *Air Service*;
- 21 Lembar Disposisi Direktur Utama tanggal 15 Juni 2010 atas *Call Memo* tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Prinsip *Lease Agreement* Bank DKI dengan PT Gatari *Air Service*;
- 22 Asli *Aircraft Lease Agreement* antara PT. Bank DKI dengan PT Gatari *Air Service* tertanggal 21 Mei 2010;
- 23 Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 1772/NDI/GSY/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Laporan Perkembangan Pembiayaan PT. *Energy Spectrum* (ES) dan Pengoperasian Pesawat ATR 42-500 MSN 601 PK-HNS;
- 24 Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 1923/NDI/GSY/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Laporan Konfirmasi Perlakuan PPn atas Pembiayaan IMBT PT. *Energy Spectrum*;
- 25 Asli lembar disposisi direksi perihal estimasi biaya *overhaul Engine* pesawat ATR 42-500 MSN 601, Asli lembar disposisi direksi perihal Surat Minat Pembelian pesawat ATR 42-500 MSN 601, Asli lembar disposisi direksi perihal lap.penyesuaian Kolektibilitas pembiayaan PT. *Energy Spectrum*;
- 26 Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 128/GSY/II/2011 tanggal 27 Januari 2011 perihal *Pointers* Bahan Presentasi RUPS ttg PT. *Energy Spectrum*;
- 27 Copy Surat *Premier Oil* No.L/48249 /ASD/II/2011 tgl 28 Feb 2011 perihal *Provision of Fixed Wing Sharing Services Contract* No. CO-11-028;
- 28 Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 342/GSY/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Lap.Hasil Kunjungan ke PT Gatari *Air Service* (GAS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Asli Kuitansi pembebanan akta IMBT No. 01 & 02 senilai Rp99.000.000,00;

30 Asli Laporan Penilaian *appraisal* pesawat ATR 42-500 MSN 601, oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan tgl 02 Maret 2011;

31 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI Nomor 153 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta;

32 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank DKI Nomor : 25 Tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;

V Pesawat Jenis *Air Craft* ATR42-500 Seri MSN 601 PK HNS Tahun Pembuatan 1999;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Bukti surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa BANU ANWARI berupa :

NO.	SURAT-SURAT
	<i>Purchase Summary of principal Terms and Condition Sales and Purchase Agreement for Atr 42-500 Serial No. 601 19 September 2007</i>
	Surat Permohonan Fasilitas Kredit 24 September 2007
	1. MPP Bank DKI Syariah , FNT, diparaf dan ditandatangani oleh sdr. Imam Sufi 27 September 2007 2. Notulen Rapat KPP Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada P <i>Energy Spectrum</i> , Daftar hadir rapat komite KPP 08 October 2007
	1. FKS (formulir kunjungan setempat) ke Singapore tgl 16 November 2007, disposisi Direktur Pemasaran dan Direktur Utama atas laporan FKS tanggal 22 November 2007 2. Formulir pengawasan sirkulasi (PAP) tanggal 27 November 2007 3. Lembar-lembar disposisi sirkuler persetujuan KPP PT. <i>Energy Spectrum</i>
	Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) tanggal 31 oktober 2007
	1. Surat referensi harga No 142/KMT&R/SRT/XI/2007 tanggal 01 November 2007 KJPP KARMANTO & REKAN 2. Akad Pembiayaan Al Murabahah No 03 tanggal 01 November 2007 Notaris Si Rohmah Caryana, SH.
	Permohonan pembukaan LC dari PT. ES
	Penerbitan LC kepada DBS Bank Singapore melalui Standard Chartered Bank Singapore 07 November 2007
	Penerbitan <i>Refinancing</i> LC ke SCB JKT 13 November 2007
	<i>Acceptan Certificate</i> tanggal 21 November 2007

Hal. 43 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



	Cover Note Asuransi Citra International Underwriters No 041/HSL/IAT/ATR MSN 601/X1/2007 tanggal 19 November 2007 (revised) bankers clause Bank DKI Syariah
	Cover Note Asuransi Citra International Underwriters No 040/HSL/IAT/ATR MSN 601/X1/2007 tanggal 19 November 2007
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Power of attorney FTI to ES tanggal 21 November 2007 2. Dokumen LC DBS Bank to Bank DKI tanggal 22 November 2007
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bill of sales of the Aircraft, Phoenix Aircraft to PT. ES tanggal 21 November 2007, In order of Bank DKI, LC 005GSY07DKI issued on 07/11/07 2. Notification reimbursement claim kepada DBS Bank Singapore tanggal 2 November 2007 3. Disposisi persetujuan KPP atas usulan penerbitan sertifikat investasi mudharabah antar bank Syariah tanggal 15 November 2007 4. Surat edaran sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA) No 198 GSY/2007 tanggal 16 November 2007
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disposisi persetujuan KPP perihal LC UPAS Bank DKI Syariah a.n PT. Energy Spectrum 2. Nota dinas No 1944/GSY/2007 tanggal 27 November 2007 LC UPAS Bank DKI Syariah a.n PT. Energy Spectrum 3. Refinancing LC tanggal 29 nov 2007 dari SCB Jakarta kepada Bank DKI 4. Permohonan pembayaran refinancing LC UPAS tanggal 28 Desember 2007 5. Deal ticket money market borrowing tanggal 28 des 2007 treasury Bank DKI 6. SIMA (Sertificate Investasi Mudharabah Antar Bank) diterbitkan Bank DKI Syariah sebesar USD 3,400,000.00
	Laporan Penilaian Aktiva PT. Energy Spectrum oleh KJPP KARMANTO & REKAN tanggal 15 Januari 2009
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat kelaikan udara standard pesawat ATR 42-500 PK-TSQ MSN 601 diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara RI No 2448 tanggal 23 Januari 2008 2. Sertifikat pendaftaran pesawat ATR 42-500 PK-TSQ MSN 601 diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara RI No 2448 tanggal 23 Januari 2008
	Polis Asuransi PT. IAT No 00.110.801.08.0016 periode 01 April 2008 - 31 Maret 2009 bankers clause Bank DKI Syariah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letter of default diterbitkan PT. ES kepada PT. IAT 2. Surat PT. IAT kepada Bursa Efek Indonesia No 017-BEI/IAT-CORSEC/IV/1 tanggal 21 April 2011 perihal penjelasan atas pertanyaan BEI tanggal 18 April 2008 3. Permohonan deregistrasi pesawat terbang karena default payment diterbitkan oleh PT. Energy Spectrum kepada Direktur jenderal perhubungan udara tanggal 15 September 2008 4. Permohonan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT. Energy Spectrum N



	LT/131/ES/XI/08/DIR tanggal 24 November 2008
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Aircraft specific Lease Agreement</i> No 001/ES/ASLA-Gatari/I/09 tanggal 07 Januari 2009 2. Sertifikat pendaftaran pesawat ATR 42-500 PK-HNS MSN 601 No 256 diterbitkan oleh dirjen perhubungan udara tanggal 23 Januari 2009
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat kelaikan udara pesawat ATR 42-500 MSN 601-PK -HNS diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara tanggal 23 Januari 2009 2. Kontrak No CO-09-032 antara <i>Premier Oil</i> Natuna Sea B.V dengan Gatari A <i>Service</i> untuk jasa <i>charter</i> pesawat terbang
	Surat persetujuan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT. <i>Energy Spectrum</i> No 292/GSY/II/2009 tanggal 27 Februari 2009
	Akta IMBT No 01 tanggal 29 Februari 2009 notaris Halimatussyadiah, SH.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad tertanggal 27 Februari 2009 perubahan I perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah No 03 tanggal 01 November 2007, 2. Akad tertanggal 27 Februari 2009 perubahan II perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah No 03 tanggal 01 November 2007, 3. Surat persetujuan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT. <i>Energy Spectrum</i> No 292/GSY/II/2009 tanggal 27 Februari 2009
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan bersama FTI dan PT. <i>Energy Spectrum</i> untuk mengalihkan pesawat ATR 42-500 berikut status kepemilikannya kepada Bank DKI, tanggal 27 Februari 2009 2. <i>Bill of sales of the Aircraft</i> dari FTI kepada Bank DKI tanggal 28 Februari 2009 <i>waarmerking</i> notaris Siti Rohmah Caryana, SH. 3. Kontrak untuk pengadaan jasa sewa pesawat terbang antara Star <i>Energy</i> (KAKAI) <i>Ltd</i> dan <i>Premier Oil</i> Natuna Sea B.V dan TAC Pertamina PT Partalaha Arnebatara Natuna DENGAN PT GATARI <i>AIR SERVICE</i> tanggal 01 November 2009
	Kontrak No 068/S/UDANG/PAN-GAS/11/09 antara TAC Pertamina PT Partalaha Arnebatara Natuna dengan PT Gatari <i>Air Service</i> untuk jasa <i>charter</i> pesawat terbang tanggal 05 Maret 2009
	Surat Bank DKI Syariah No 324a/GSY/111/2009 tanggal 05 Maret 2009 ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Udara perihal pemberitahuan jaminan a.n PT. <i>Energy Spectrum</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat dari Dirjen Perhubungan Udara kepada pimp. PT. Bank DKI <i>group</i> Syariah dan direktur PT. <i>Energy Spectrum</i> tanggal 30 juni 2009 2. Notulen rapat DKUPPU Dirjen Perhub Udara dengan Bank DKI Syariah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penilaian aset pesawat terbang ATR 42-500 PK-HNS oleh KJPP Nana Imadduddin & Rekan tanggal 05 Mei 2010 2. Memorandum No 30/GSY/DPM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pencatatan kolektibilitas PT. <i>Energy Spectrum</i>



	3. Surat kuasa No 13/SK/DIR/V/2010 dari PT. Bank DKI kepada Gatari Air Service untuk pengurusan registrasi, kelaikan udara, mempertahankan kelaikan dan kelaikan pesawat serta kelangsungan operasional dan hal-hal mengenai perpajakan, bea masuk dan biaya lain-lain.
	<i>Aircraft Lease Agreement</i> PT. Bank DKI dengan Gatari Air Service tanggal 21 Mei 2011
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Bank DKI Syariah kepada Gatari Air Service No.1927/GSY/X1/2010 tanggal 29 November 2010 perihal Tagihan Sewa Pesawat ATR 42-500 PKHNS. 2. Surat Bank DKI Syariah Kepada Gatari Air Service No.710/GSY/V/2011 tanggal Mei 2011 perihal Tagihan Tunggalan sewa pesawat. 3. Surat Bank DKI Syariah Kepada Direktorat Kelaikan Udara dan pengoperasian pesawat Udara Dep Hub No.1583/GSY/X/09 tanggal 30 Oktober 2009 perihal permohonan ijin operasional Pesawat PKHNS. 4. Surat Bank DKI Syariah kepada Gatari Air Service No. 1586/GSY/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal perubahan kepemilikan pesawat ATR 42-500 (<i>Transfer Of Title</i>). 5. <i>Bill of Sales of the Aircraft</i> dari FTI kepada Bank DKI tanggal 28 Februari 2009. 6. Surat Bank DKI Syariah kepada PT. ES No. 1585/GSY/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Surat Kuasa. 7. Perjanjian Sewa spesifik Pesawat tanggal 30 Oktober 2009 antara PT. Energi Pectrum dengan Gatari Air Service.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat pendaftaran pesawat ATR 42-500 PKHNS dengan nama pemilik PT. Bank DKI diterbitkan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan pengoperasian Pesawat Udara Dirjen Perhubungan Udara Tanggal 01 Februari 2011 2. Sertifikat kelaikan udara standar pesawat ATR 42-500 PKHNS dengan nama pemilik PT. Bank DKI diterbitkan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan pengoperasian Pesawat Udara Dirjen Perhubungan Udara Tanggal 01 Februari 2011
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan Anggaran Dasar PT. ES No. AHU 85519.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 17 November 2008. 2. Akta 16 Tanggal 25 Juli 2008 Peningkatan Modal dan Penjualan Saham ke F. Notaris Meihane Halimatussadiyah, SH. 3. Ijin BKPM atas Peningkatan Modal PT. ES
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Persetujuan Penjadwalan kembali fasilitas pembiayaan PT. ES No. 171/GSY/2010 tanggal 29 Januari 2010 2. Surat Permohonan penjadwalan kembali pembayaran angsuran PT. ES tanggal Oktober 2009. 3. Disposisi persetujuan KPP Bank DKI.



4.	Memorandum Pembiayaan <i>Group</i> Syariah kepada direksi dan KPP Bank DKI tanggal 26b Januari 2010 No. 147/GSY/I/2010
	Akta No.01 tanggal 299 Januari 2010 Perjanjian IMBT, Notaris Meyhane Halimatussadiyah, SH.
	Perjanjian sewa dengan IAT tanggal 26 Oktober 2007
1.	Surat keterangan penutupan fasilitas Bank Syariah Mandiri kepada Tanggal 18 April 2008.
2.	Surat Pernyataan Lunas Kredit atas nama PT.ES, dari Bank Mandiri tanggal (November 2012.
3.	Surat Pernyataan Lunas dari Bank Mega Syariaah tanggal 8 Maret 2012.
4.	Laporan Keuangan audited PT. IAT tahun 2009/2010
1.	Laporan Keuangan PT. IAT <i>Audited</i> periode 2010/2011.
2.	Laporan Keuangan PT. IAT <i>Unaudited</i> periode 31 Maret 2011 dan 2012
	Laporan Pendampingan pengelolaan asset pesawat udara oleh konsultan BK Teknika Tama tanggal 18 Maret 2010
	Laporan Pendampingan pengelolaan asset pesawat udara oleh konsultan BK Teknika Tama tanggal 14 April 2010
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017001619
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017001671
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017004422
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017001671
	Laporan Keuangan Bank DKI <i>Audited</i> RSMAAJ <i>Associates</i> periode 2006/2007
	Laporan Keuangan Bank DKI Unit Syariah <i>Audited</i> DBS&D periode 2009/2010
	Fotocopy Sertifikat Pendaftaran Sementara tanggal 24 Mei 2010
	Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku III
	E-mail dari sdr. Basuki Rekco Utomo PT. Gatari : - Tanggal 20 November 2011 - Tanggal 30 Oktober 2012 - Tanggal 24 September 2012 - Tanggal 3 Desember 2012
	<i>Air Craft Maintenance Log</i> Gatari Air No. 00376 s/d 00380
	Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011
	Fatwa MA WKMA/yud/20/VIII/2006

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 07/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 17 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 47 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 44/PID.B/TPK/2012/PN. JKT.PST., tanggal 26 Desember 2012, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2013/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2013serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAI "*TEMPUS DELICTI*" DI DALAM DAKWAAN, SEHINGGA PENERAPAN HUKUM DAN PUTUSANNYA KELIRU DAN MENYESATKAN. Bahwa saya Terdakwa Banu Anwari didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-20/JKT.PST/08/2012 tertanggal 1 Agustus 2012. Meskipun ada perbedaan nomor perkara antara saya dan Terdakwa Hendro Wiratmoko dan Terdakwa Athouf Ibnu Tama akan tetapi pada setiap proses persidangannya dilaksanakan bersama-sama, sehingga saya pun menjadi mengerti dan paham dengan kejadian yang terjadi pada saat PT. Bank DKI memproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT. *Energy Spectrum*. Oleh karena itu berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, Barang Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi, fakta-fakta hukum tersebut di atas yang terungkap pada saat persidangan di depan Majelis Yang Mulia, Barang Bukti Dokumen dan keterangan para saksi-saksi bahwa yang terjadi pada rentang waktu "*Tempus Delicti*" pada surat dakwaan yaitu bahwa "pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 7 November 2007 atau setidaknya pada tahun 2007" Terdakwa Banu Anwari telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah tidak terbukti. Karena fakta-fakta hukum pada rentang waktu "*Tempus Delicti*" yang didakwakan tidak mencocoki unsur-unsur delik pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Yaitu unsur; "Barang siapa" secara "melawan hukum" melakukan perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dst.

Sekali lagi bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 pada rentang waktu *Tempus Delicti* dakwaan tidak terpenuhi, karena secara garis besar fakta hukumnya hanyalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 19 September 2007 Terdakwa Banu Anwari yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur PT. *Energy Spectrum* hanya mengajukan pembiayaan kepada PT. Bank DKI Unit Syariah.
- Pada tanggal 12 November 2007, PT. ES juga melakukan pembayaran Uang Muka atas pembelian pesawat tersebut sebesar USD 2,300,000.00 kepada *Supplier* pesawat yaitu *Phoenix Aircraft Sale and Lease Pte Ltd (Phoenix)* sebagaimana tertuang di dalam *Aircraft Sales and Purchase Agreement* yang ditandatangani oleh PT. ES dan *Phoenix*.
- Pada saat realisasi fasilitas pembiayaan dengan prinsip Murabahah (Jual Beli) pada tanggal 28 Desember 2007, PT. *Energy Spectrum* tidak pernah menerima pembiayaan dari PT. Bank DKI berupa uang atau dalam bentuk cash yang lainnya. Akan tetapi berupa alat modal yaitu satu unit Pesawat Terbang ATR 42-500 MSN

Hal. 49 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601. Yang pada akhirnya pada tanggal 27 Februari 2009 telah diambil kembali oleh PT. Bank DKI.

- Pada periode 28 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 Juni 2008 kategori fasilitas pembiayaan PT. *Energy Spectrum* dalam kategori "Lancar".
- Dengan jelas dan tegas bahwa pada rentang waktu *Tempus Delicti* sampai dengan hari ini, tidak ada fakta hukum ataupun dakwaan JPU yang menyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tarna, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia menggelapkan, mengkorupsi, menyalahgunakan, menyelewengkan ataupun mencuri dana dari PT. Bank DKI ataupun memperkaya diri sendiri secara tidak sah.

Oleh karena pada rentang waktu *Tempus Delicti* Dakwaan telah terbukti tidak ada perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Banu Anwari yang dapat dijadikan dasar untuk memenuhi unsur-unsur pada Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, maka Dakwaannya menjadi kabur (*Obscuur Libel*) dan seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa Dakwaan JPU terhadap Terdakwa Banu Anwari adalah batal demi hukum.

2. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP ATAU TIDAK LAYAK ("*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*") KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN SENDIRI, TANPA MENGGUNAKAN FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA TERUNGKAP DI PERSIDANGAN PENGADILAN DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUHNYA KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN DALAM MEMORI BANDING.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta No. 07/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 17 April 2013 pada putusannya halaman 54 s/d 55 dan tanpa memberikan suatu dalil hukum apapun terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang tertuang di dalam Memori Banding. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang demikian tidak cukup dan selayaknya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Saya Terdakwa Banu Anwari sependapat dengan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 638K/Sip/1968 tanggal 22 Juli 1970, selain itu pula melalui Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan No. 07/PID/TPK/2013/PT.DKI tertanggal 17 April 2013 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 44/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tertanggal 26 Desember 2012 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan.

3. BAHWA DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDAIR YANG DITUJUKAN KEPADA SAYA TERDAKWA BANU ANWARI YANG DIFORMULASIKAN ADANYA PENYERTAAN/PENYERTAAN SAKSI-SAKSI DISAMPING TERDAKWA HENDRO WIRATMOKO DAN ATHOUF IBNU TAMA MERUPAKAN DAKWAAN YANG KABUR (*OBSCUR LIBEL*) SEHINGGA SEHARUSNYA *JUDEX FACTI* MENYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.

Dalam Dakwaan Primair yang ditujukan kepada saya Terdakwa Banu Anwari diformulasikan sebagai berikut : "Bahwa Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. *Energy Spectrum* (PT. ES) berdasarhan Akta No. 01 tanggal 23 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Line Latif SH., Notaris di Jakarta, bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko dan Terdakwa Athouf Ibnu Tama (dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) dan Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia (dalam tahap penyidikan) pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 7 November 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 dst. telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Formulasi Dakwaan tersebut yang ditujukan kepada saya Terdakwa Banu Anwari jelas menunjukkan adanya penyertaan "Saksi-Saksi" yaitu Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia merupakan dakwaan yang kabur dan oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* menyatakan batal demi hukum, akan tetapi justru sebaliknya *Judex Facti* Tingkat Pertama yang harus dianggap telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengambil Dakwaan tersebut dalam pertimbangannya terhadap perkara *a quo* di dalam hal 147.

Pertimbangan *Judex Facti* yang disadur dari Dakwaan JPU adalah tidak tepat karena keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangannya pun salah dan menyesatkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 51 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perumusan unsur bersama-sama, formulasi surat dakwaan, mengenai status penyerta harus jelas sebagai seorang "Terdakwa" karena tidaklah mungkin orang yang berstatus sebagai "Saksi" didakwa melakukan suatu tindakan pidana yang didakwakan.
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1109/K/Pid/1987 tanggal 02 Juli 1989, menyatakan bahwa formula yang menyatakan bersama-sama saksi, .. saksi dst. adalah Kabur atau *Obscuur Libel*, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf b, KUHAP dan berakibat batal demi hukum. Bahwa dalam rumusan bersama-sama melakukan ini status dan "yang melakukan" seharusnya tidak boleh diformulasikan sebagai "saksi" ataupun, seharusnya dakwaan diformulasikan bersamasama dengan menyebutkan nama orangnya dan harus ditegaskan sebagai "Terdakwa" bukan sebagai saksi ataupun orang tanpa status hukum.
- Menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (delik). Mohon dilihat R. Soesilo, dalam bukunya tersebut di atas, halaman 6263.
- Adanya kenyataan bahwa Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia sampai dengan Memori Kasasi ini saya tulis, mereka berdua tidak pernah menjadi "Tersangka" ataupun diadili dalam perkara *a quo*, sehingga tidak dapat dibuktikan apakah Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia tersebut benar atau tidak benar turut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saya Terdakwa Banu Anwari dalam perkara *a quo*.
- Di satu pihak sesuai dengan Surat Dakwaan, Hakim harus membuktikan adanya keikutsertaan Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia, di lain pihak sesuai dengan ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Hakim tidak akan mungkin bisa membuktikan keikutsertaan kedua orang tersebut, karena mereka sebagai saksi-saksi tidak dapat diadili dalam perkara *a quo*.
- Dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1109/K/Pid/1987 tanggal 2 Juli 1989 tersebut, seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Banu Anwari itu adalah batal demi hukum.

Bahwa Dakwaan Primair yang didakwakan kepada Para Terdakwa Banu Anwari, Hendro Wiratmoko, Athouf Ibnu Tama dan Saksi Muhamad Irfandi dan Saksi Winny Erwindia adalah bahwa melanggar Pasal 2 (ayat 1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (ayat 1) KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum.
 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
 4. Bersama-sama melakukan perbuatan pidana.
4. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR "SECARA MELAWAN HUKUM" *JUDEX FACTI* TELAH KELIRU BAIK MENGENAI FAKTA-FAKTANYA DAN PENERAPAN HUKUMNYA SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANYA MENYESATKAN.

Dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa yang menjadi salah satu unsur dalam perkara *a quo* adalah "sifat melawan hukum" atau "perbuatan melawan hukum" yang tertuang pada Surat Putusan halaman 141 s/d 147 yang hanya disadur dari Dakwaan JPU dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim dan/ atau diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Sehingga tidak ada perbedaan mendasar antara Dakwaan JPU dan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim.

Bahwa yang menjadi salah satu unsur delik pada Dakwaan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* adalah "perbuatan melawan hukum" sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah yang mengacu pada unsur-unsur *onrechmatige daad* Pasal 1365 KUH Perdata ditambah dengan unsur-unsur Yurisprudensi *Lindenbaum Cohen* 31 Januari 1919 (*Arrest Hoge Raad*).

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan KUH Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis, atau
- Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatuhan, ketelitian dan kehatia-hatian, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidah tidak tertulis).

Sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum sejak tahun 1830 s/d 1983 menunjukkan bahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebut pandangan legalistis, *onrechmatig*, adalah melanggar Undang- Undang. Sementara

Hal. 53 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus *Lindenbaum Cohen* tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum melanggar kaidah tertulis ataupun melanggar kaidah tidak tertulis, hak subyektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau *patiha* (kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian).

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Adanya perbuatan/kelalaian.
- Melanggar hukum.
- Kerugian.
- Kesalahan.

Ditambah dengan 2 (dua) unsur berdasarkan Yurisprudensi.

- Kausalitas, yaitu bahwa perbuatan itu harus *Conditio Sine Qua Non* dari kerugian dan bahwa kerugian itu harus *adequaat*.
- *Schutznorm Theory*, yang menyatakan bahwa seorang pelaku perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan.

Dari Yurisprudensi *Lindenbaum Cohen* dapat ditemukan 4 (empat) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban pelaku.
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain.
- Bertentangan dengan kaidah tata susila.
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa dalam pokok perkara *a quo* "Pemberian Fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah (JualBeli) atas satu unit pesawat ATR42-500 MSN 601 dari PT. Bank DKI Unit Syariah kepada PT. *Energy Spectrum* berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Murabahah No. 3 tanggal 1 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana SH." berlaku Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk mencocoki atas perbuatan melawan hukumnya.

Dalam *Judex Facti* Tirigkat Pertama, PT. Bank DKI Unit Syariah adalah pelaku usaha perbankan syariah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka (10) Tentang Perbankan Syariah. Sementara itu PT. *Energy Spectrum* memenuhi definisi sebagai Nasabah yang diatur di dalam Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka (19) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah "Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip Syariah".

Dengan demikian PT. Bank DKI Unit Syariah dan PT. *Energy Spectrum* tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Demikian juga PT. Bank DKI Unit Syariah berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah "Pelaku Usaha" sedangkan PT. *Energy Spectrum* pada Pasal 1 Angka (2) adalah "Konsumen". Oleh karena itu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berlaku atas PT. Bank DKI Unit Syariah sebagai pelaku usaha dan PT. *Energy Spectrum* sebagai Konsumen.

Bahwa sesuai dengan uraian fakta dari perkara *a quo* yang telah dijelaskan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh PT. *Energy Spectrum* yang diwakili oleh Terdakwa Banu Anwari yang pada saat itu bertindak sebagai Direktur adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi; 1) Perbuatan/Kelalaian, 2) Melawan Hukum, 3) Kerugian, 4) Kesalahan, 5) Kasualitas dan 6) *Schutznorm Theory*. Perlu diingat bahwa keenam unsur ini merupakan unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu unsur atau lebih unsur berakibat "telah melakukan perbuatan melawan hukum" tidak terbukti, sehingga salah satu unsur delik yaitu "secara melawan hukum" pada dakwaan Primair pada perkara ini juga tidak terbukti. Sehingga keseluruhan dakwaan primairnya pun juga menjadi tidak terbukti, karena perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam bidang perdata, misalnya pelanggaran Pasal 1365 KUH Perdata dan menyalahgunakan wewenang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak merupakan tindak pidana. Pelakunya baru dijatuhi pidana bila terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang tersebut karena menerima suap atau melakukan tindak pidana lainnya. Tindakan tersebut baru menjadi tindak pidana korupsi, apabila pelakunya melanggar perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Sebagaimana tertuang pada *United Nation Convention's Against Corruptions* tahun 2003 Pasal 15 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 menyatakan "ruang lingkup konvensi ini antara lain perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu penyuapan pejabat publik nasional, penyuapan pejabat-pejabat asing, dan

Hal. 55 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat-pejabat organisasi internasional publik. Tindakan lainnya adalah penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik. Memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Penyuapan di sektor swasta, penggelapan kekayaan di sektor swasta, pencucian hasil-hasil kejahatan termasuk juga ruang lingkup konvensi ini".

Perbuatan melawan hukum perdata yang melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, tidak bisa dituduhkan sebagai korupsi. Karena Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Mengenai pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tertuang pada halaman 141 s/d 147 putusan *a quo* sangatlah tidak mencocoki dengan pengertian perbuatan korupsi sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tersebut di atas dan sangat bertentangan dengan asas-azas Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan KUHP Pasal 1 Ayat (1).

Ad.1. Perbuatan Terdakwa Banu Anwari tidak memenuhi unsur "melanggar hukum". Pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut yang menyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari mengajak saksi Hendro Wiratmoko (analisis pembiayaan Bank DKI Jakarta) bersama saksi Athouf Ibnu Tama untuk melakukan pertemuan di hotel Nikko Jakarta yang membahas rencana Terdakwa Banu Anwari untuk membeli pesawat terbang ATR 42-500 ... dst". Pertimbangan hukum *Judex Facti* berdasarkan fakta hukum yang salah tersebut di atas sangatlah keliru dan tidak cermat dan tidak sesuai dengan keterangan saya sendiri dan saksi-saksi lainnya ataupun dengan Dakwaan JPU ataupun isi BAP pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Agung. Karena sebenarnya adalah saya mengundang saksi Hendro Wiratmoko dan Saksi Athouf Ibnu Tama pada medio bulan Suci Ramadhan 2007 ditujukan untuk "Berbuka Puasa Bersama" dengan kolega bisnis saya di Hotel Nikko dan tidak semata-mata berniat untuk membicarakan rencana pembelian pesawat terbang ATR 42-500. Sudah menjadi kebiasaan bagi saya pada bulan Suci Ramadhan untuk mengundang rekan usaha termasuk perbankan dari Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri dll. termasuk anak yatim dan dhuafa karena saya sebagai seorang muslim mempercayai ajaran bahwa bersedekah dengan memberikan makanan dan minuman untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadhan mempunyai nilai pahala yang berlipat ganda dibandingkan pada bulan-bulan biasanya. Keimanan dan keyakinan saya tersebut adalah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan yang menyatakan bahwa melakukan ritual Berbuka Puasa Bersama di bulan suci Ramadhan dan berkumpul dengan kolega bisnis adalah telah "Bersifat Melanggar Hukum" adalah sangat keliru dan menyesatkan. Karena tidak ada norma-norma apapun yang melarang orang mengundang "Berbuka Puasa". Kemudian fakta hukum lainnya yaitu "Bahwa walaupun syarat-syarat yang tertuang dalam surat nomor: 1618/DIR/GSY/2007 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa Banu Anwari (selaku Direktur PT. *Energy Spectrum*) namun pada tanggal 1 November 2007 telah dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah yang dilakukan oleh saksi Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Group Syariah Bank DKI, saksi Muhammad Irfandi selaku Direktur Pemasaran PT. Bank DKI dan Terdakwa Banu Anwari selaku *Managing Director* PT. *Energy Spectrum*, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 3 yang dibuat oleh Siti Rohmah Caryana, SH., Notaris di Jakarta".

Fakta hukum tersebut di atas adalah sangat tidak sesuai dengan fakta di persidangan, barang bukti surat dan keterangan para saksi. Karena memang fakta hukum di atas hanya disalin dari dakwaan JPU, yang mendakwa bahwa PT. *Energy Spectrum* tidak memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam surat nomor: 1618/DIR/GSY/2007 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3). Padahal di dalam Fakta yang sebenarnya terungkap di depan persidangan yaitu keterangan para saksi dan penunjukan Barang Bukti Surat yaitu berupa dokumen asli sewa menyewa (*Lease Agreement*) antara PT Indonesia Air Transport (IAT) dan fotocopy Rekening Koran (USD) PT. *Energy Spectrum* yang ada di Bank DKI Syariah dimana terlihat adanya pemasukan dana sebesar USD 125,000.00 sebagai deposito. Dengan penunjukkan kedua barang bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbuktilah bahwa PT. *Energy Spectrum* telah memenuhi persyaratan penandatanganan Akad Perjanjian Pembiayaan sebagaimana disyaratkan oleh Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan No. 1618/DIR/GSY/2007 yaitu adanya : 1) Perjanjian sewa menyewa pesawat antara PT Indonesia Air Transport dan PT. *Energy Spectrum* tertanggal 10 Oktober 2007 dan 2) Penyetoran Dana sebesar satu kali Angsuran sebesar USD 125,000.00 sebagai Deposito.

Demikian juga bahwa Akad Perjanjian Murabahah No. 3 tertanggal 1 November 2007 telah ditanda tangani antara PT. Bank DKI Unit Syariah dan PT. *Energy Spectrum* di hadapan Siti Rohmah Caryana SH., Notaris di Jakarta.

Hal. 57 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1) "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan perundang-undang dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Oleh karena itu setelah ditandatanganinya Akta Akad Murabahah No. 3 Tanggal 1 November 2007 tersebut dan setelah Notaris mengeluarkan *Cover Note* (terlampir sebagai Barang Bukti) yang berfungsi sebagai suatu pernyataan dari Notaris bahwa akta otentik telah ditandatangani berikut persyaratannya telah dipenuhi, maka berarti PT. *Energy Spectrum* telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan No. 1618/DIR/GSY/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh PT. Bank DKI Unit Syariah.

Sehingga fakta hukum yang menyatakan bahwa PT. *Energy Spectrum* "tidak memenuhi" syarat-syarat penandatanganan Akad Murabahah adalah salah dan keliru. Kemudian pada Pertimbangan Putusan *a quo* halaman 147. Pertimbangan putusan yang diambil dari fakta hukum ini pun telah salah dan keliru, karena *Judex Facti* hanya menyadur dari Dakwaan JPU dan tanpa mencocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan Bukti Surat yang telah diajukan di dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang Mulia, yaitu berupa "Akta Akad Murabahah No.3 Tanggal 1 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana SH." dan "Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 18/DIR/GSY/2007". Dimana kedua dokumen perjanjian tersebut tidak pernah mensyaratkan adanya Pembayaran Uang Muka yang harus disetorkan kepada PT. Bank DKI Unit Syariah sebesar berapa pun. Demikian juga kesaksian dari para saksi Trisniati Anwar dan Mamad Syachroni bahwa memang Bank DKI Unit Syariah tidak pernah menerima dan meminta Pembayaran Uang Muka baik secara lisan ataupun tertulis. Demikian juga keterangan dari Saksi Ahli Perbankan Syariah yaitu Saksi Kani Hidayat di dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia mengatakan bahwa mengenai pembayaran uang muka kepada Bank di dalam transaksi perbankan syariah dengan kaidah-kaidah Murabahah adalah bisa "ada" atau "ditiadakan". Hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah pembiayaan dengan prinsip Murabahah (Jual Beli) yang tertuang di dalam 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (1), 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Pasal 116, 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan 4) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Pasal 9.

Adapun pembayaran uang muka sebesar USD 2,300,000.00 yang telah dilakukan oleh PT. *Energy Spectrum* kepada penjual pesawat yaitu *Phoenix Aircraft Sales and Lease Pte Ltd* adalah dalam rangka memenuhi perjanjian *Aircraft Sales and Purchase Agreement for ATR42-500 MSN 601* yang telah ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 oleh kedua belah pihak. Pada saat proses pengajuan pembiayaan dan pasca pembiayaan Pihak Bank DKI Syariah pun telah melakukan verifikasi atas Dokumen *Sales and Purchase Agreement* tersebut langsung ke pihak penjual di Singapura. Kedua belah pihak yang bertransaksi telah mengakui dokumen *Sales and Purchase Agreement* tersebut dan sampai saat ini kedua belah pihak tidak pernah menyangkal keaslian dokumen tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 1857 KUH Perdata dan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. Sehingga *Sales and Purchase Agreement for ATR42-500 MSN 601* merupakan bukti otentik mengenai telah terjadinya transaksi jual beli berikut hak dan kewajiban yang timbul antara PT. *Energy Spectrum* dengan pemasok pesawat. Namun demikian *Judex Facti* dengan melampaui kewenangannya sebagaimana termuat pada pertimbangan putusan *a quo* halaman 147 paragraf 1 justru meminta bukti lainnya, yaitu bukti pendebitan rekening Koran dari *Frontline Tech Investment (FTI)* yang adalah pihak di luar perkara ini dan bukti cek yang divalidasi. Dengan demikian *Judex Facti* dengan interprestasinya sendiri mengasumsikan bahwa cek bank itu harus divalidasi, layaknya permohonan transfer uang antar bank dimana di atas formulir permohonan transfer bank akan tercetak pendebitan rekeningnya. Sedangkan cek sebagai salah satu instrument alat pembayaran yang sah dan diterima di seluruh dunia memiliki perlakuan khusus dalam hal pengisian pada kolom yang telah tersedia pada selemba cek, sebagaimana di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 Tanggal 13 Agustus 1999 bahwa selemba cek harus mencantumkan dan memiliki spesifikasi, ukuran standar selemba cek, nama bank penerbit cek, tanggal cek, nama penerima atau pembawa, jumlah dalam nominal angka dan jumlah dalam tulisan, tanda tangan penarik dan kolom kode bank. Adanya kesalahan dalam pengisian pada kolom yang telah tersedia ataupun adanya coretan-coretan akan mengakibatkan cek ditolak oleh bank penerima atau bank pembayar yang berakibat merugikan si penerima pembayaran. Oleh karena itu, apabila pada sebuah cek terdapat "*print out validasi*" seperti yang dibayangkan oleh JPU dan *Judex*

Hal. 59 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti, maka cek tersebut tentunya akan ditolak oleh si penerima karena adanya coretan atau tulisan di luar kolom yang telah disediakan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang salah tersebut di atas, *Judex Facti* menyimpulkan bahwa Terdakwa Banu Anwari telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap "syarat-syarat" yang tertuang pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan No. 1618/DIR/CSY/2007 tanggal 31 Oktober 2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PT. Bank DKI Unit Syariah.

Padahal fakta-fakta hukum yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi dan penunjukkan barang bukti di depan persidangan, telah membuktikan bahwa PT. *Energy Spectrum* telah memenuhi persyaratan yang tertulis pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan No. 1618/DIR/GSY/2007 tersebut di atas.

Berdasarkan Pertimbangan-Pertimbangan Putusan *a quo*, *Judex Facti* dengan jelas dan tegas telah menyimpulkan dan menyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari telah "tidak memenuhi" atau "mengabaikan pemenuhan" syarat-syarat yang tertuang di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan No. 1618/DIR/GSY/2007 yang diterbitkan oleh PT. Bank DKI Unit Syariah sebagai dalil untuk menyimpulkan dan menyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari telah memenuhi unsur "bersifat melawan hukum".

Oleh karena itu terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim juga telah salah dan keliru dengan menyamakan antara "Wanprestasi" dengan "Perbuatan Melawan Hukum".

Karena sebenarnya ada beberapa perbedaan yang sangat prinsipil antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Perbedaan prinsipil tersebut adalah : Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sesuai dengan bunyi Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, antara PT Bank DKI Unit Syariah dan PT. *Energy Spectrum* telah sepakat menandatangani "Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan No. 1618/DIR/GSY/2007 tertanggal 31 Oktober 2007" dan "Akta No. 3 tanggal 1 November 2007 tentang Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Murabahah di hadapan Notaris Siti Rohmah Caryana SH., Notaris di Jakarta". Sedangkan perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUH Perdata. Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang dan merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan *a quo*, Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dan menyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari telah melanggar perundang-undangan yang berlaku, misalnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.7 Tahun 2006 Tentang Ratifikasi Terhadap *United Nations Convention's Against Corruption* yang dapat digunakan untuk mencocoki unsur Perbuatan Melawan Hukum secara hukum formal.

Ad.2. Perbuatan Terdakwa Banu Anwari tidak memenuhi unsur Kerugian.

Judex Facti tidak dapat membuktikan dalilnya yang mengatakan bahwa dengan adanya Terdakwa Banu Anwari mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank DKI Unit Syariah telah memberikan kerugian kepada PT. Bank DKI Unit Syariah akan tetapi justru sebaliknya pihak PT. Bank DKI Unit Syariah mendapatkan keuntungan. Bahwa pesawat ATR42-500 MSN 601 pada bulan November 2007, dibeli dengan harga USD 11,700,000.00. Harga ini juga telah diotentifikasi dan diverifikasi oleh *appraisal* PT. Bank DKI Unit Syariah yaitu KJPP KARMANTO & REKAN tanggal 15 Januari 2008 dengan Nilai Pasar sebesar Rp104 Miliar (setara dengan USD 11,580,000.00). Dimana dari harga pembelian tersebut sebesar USD 2,300,000.00 (terlampir Barang Bukti *Sales & Purchase Agreement For ATR42-500 MSN 601* tertanggal 19 September 2007 berikut cek pembayarannya) adalah berasal dari Uang Muka yang dibayarkan oleh Pemegang Saham PT. *Energy Spectrum*. Akan tetapi pada kenyataannya pada tanggal 27 Februari 2009 pesawat tersebut diambil alih kepemilikannya oleh PT. Bank DKI Unit Syariah untuk melunasi hutang pembiayaan murabahah PT. *Energy Spectrum* yang hanya sebesar USD 9,400,000.00. (mohon lihat Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 149 butir 1) disamping itu PT. ES juga telah melakukan pembayaran angsuran hutang murabahah sebesar USD 874,314.44 (mohon lihat Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 155 paragraf 5 tertulis USD 800,000.00) untuk periode sampai dengan 27 Feb 2009. Jelas terlihat di sini bahwa pada saat pengambilalihan pesawat dilakukan, PT. Bank DKI Unit Syariah telah mengalami keuntungan dibandingkan dengan nilai pembiayaannya kepada PT. *Energy Spectrum* yang hanya sebesar USD 9,400,000.00 dibandingkan dengan harga pesawat sebesar USD 11,700,000.00 ditambah dengan angsuran margin sebesar USD 874,314.44.

Bahwa Perbuatan yang bersifat melawan hukum harus dapat ditunjukkan dari adanya hubungan sebab akibat, yaitu Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang

Hal. 61 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul. Hubungan kasualitas ini haruslah bersifat *conditio sine qua non*, tanpa yang satu, yang lainnya tidak akan ada.

Dalam perkara *a quo* seandainya pada saat-saat sekarang PT. Bank DKI Unit Syariah merasa mengalami kerugian, kerugian itu tidak diakibatkan oleh pengajuan pembiayaan murabahah oleh PT. *Energy Spectrum*. Akan tetapi diakibatkan oleh kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh PT. Bank DKI Unit Syariah sehingga pesawat mengalami penurunan nilai sebagai akibat perawatan pesawat tidak dilakukan sebagaimana semestinya. Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa semenjak tanggal 10 Mei 2010, pesawat ATR42-500 MS 601 oleh pemiliknya yaitu PT. Bank DKI telah disewakan (ovasi) kepada PT Gatari *Air Service* sampai dengan 10 Mei 2015. Dan berdasarkan kesaksian dari saksi Achmad Syarifudin mantan Direktur Gatari, pada awalnya Gatari melakukan perawatan pesawat sesuai dengan Perjanjian Sewa (*Aircraft Lease Agreement*) dengan PT. Bank DKI Unit Syariah akan tetapi belakangan ini pesawat tidak dirawat dan mesin pesawatnya telah dikirim ke Canada untuk *overhaul*. Sehingga posisi pesawat saat ini, hanya terpasang satu unit mesin saja dari seharusnya 2 unit. Dikatakan oleh saksi Achmad Syarifudin bahwa Gatari tidak bersedia membayar perawatan mesin tersebut sesuai dengan Perjanjian Sewa, demikian juga PT. Bank DKI juga tidak bersedia membayar *overhaul* mesin tersebut.

Ad.3. Perbuatan Terdakwa Banu Anwari tidak memenuhi unsur Kelalaian.

Bahwa unsur kelalaian sebagai salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum pun tidak terbukti, karena PT. ES tidak pernah dinyatakan telah melakukan perbuatan lalai oleh PT. Bank DKI Unit Syariah sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu". Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 Tanggal 1 Juli 1959.

Adapun yang termuat pada halaman 149 Putusan *a quo* butir 2, tindakan sepihak yang dilakukan oleh PT. Bank DKI Unit Syariah dan yang telah dilaporkan kepada Pit. Dirut, yakni "memacetkan" PT. *Energy Spectrum* adalah bukan merupakan suatu deklarasi telah terjadinya "kelalaian" karena hal tersebut tidak pernah diberitahukan kepada PT. *Energy Spectrum*. Secara logika tindakan "memacetkan" tersebut sebenarnya juga tidak perlu dilakukan, karena pesawat ATR42-500 telah diambil alih kepemilikannya dan telah menjadi aset PT. Bank DKI sebagai pelunasan Hutang Murabahah an. Nasabah PT. *Energy Spectrum* berdasarkan Perjanjian Perubahan I dan II tertanggal 27 Februari 2009 dihadapan Notaris Meiyane Halimatusyadiah SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah satu fungsi melakukan penyesuaian kolektibilitas adalah dalam rangka penyusunan dan penetapan PPAP (Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif) oleh PT. Bank DKI Unit Syariah, akan tetapi sebenarnya PPAP terhadap aset yang telah dimiliki oleh Bank sendiri sudah tidak diperlukan lagi karena nilai pesawat sudah disusutkan dengan menggunakan Metode Depresiasi. Tidaklah logis, memacatkan aset milik Bank DKI sendiri, Sebagaimana dikatakan oleh saksi ahli perbankan syariah, yakni saksi Kani Hidayat.

Kecuali kalau maksud dan tujuan "memacatkan" PT. *Energy Spectrum* mempunyai tujuan tertentu, misalnya agar PT. *Energy Spectrum* dapat di"pidana"kan atau di"tipikor"kan. Oleh karena unsur-unsur melanggar hukum, kerugian, kelalaian dan kasualitas tidak terpenuhi maka bahwa Terdakwa Banu Anwari telah melakukan Perbuatan yang bersifat Melawan Hukum sebagaimana Dakwaan Primair JPU dan Putusan Majelis Hakim tidaklah terbukti.

Bahwa, sebagaimana ditetapkan dalam Yurisprudensi Lindenbaum Cohen (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919). Bahwa perbuatan Terdakwa Banu Anwari pun juga tidak memenuhi sebagaimana dimaksud tersebut di atas;

Ad.1. Perbuatan Terdakwa Banu Anwari tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Bahwa PT. *Energy Spectrum* sebagai Nasabahnya PT. Bank DKI Unit Syariah telah melakukan kewajibannya sesuai dengan:

- Pasal 5 huruf c dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat (25)

Ad.2. Perbuatan Terdakwa Banu Anwari tidak bertentangan dengan hak-hak PT. Bank DKI Unit Syariah.

Bahwa Terdakwa Banu Anwari juga telah memenuhi hak-hak PT. Bank DKI Unit Syariah sesuai dengan:

- Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat (25).

Kenyataan bahwa Terdakwa Banu Anwari telah melaksanakan kewajiban hukumnya dan memenuhi hak-haknya PT Bank DKI Unit Syariah adalah termuat pada Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 149 butir 1.

Hal. 63 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Demikian juga pada Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 155 paragraf 2.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan jelas dan tegas berdasarkan Pertimbangan Putusan *Judex Facti* sendiri bahwa PT. *Energy Spectrum* telah menjalankan kewajiban hukumnya yaitu telah melunasi HUTANG MURABAHAH dan mengangsur *MARGIN* kepada Bank DKI Unit Syariah, dengan demikian juga berarti bahwa PT. Bank DKI Unit Syariah telah memperoleh Hak-Haknya sebagai Kreditur atau pemberi pembiayaan kepada PT. *Energy Spectrum*.

Ad.3. Perbuatan Terdakwa Banu Anwari tidak bertentangan dengan kaidah kesusilaan.

Bahwa kaidah kesusilaan adalah norma-norma yang bertujuan untuk penyempurnaan manusia, isinya ditujukan kepada sikap batin, asal usulnya dari diri sendiri, sanksi juga dari diri sendiri, dan daya kerjanya bersifat membebani kewajiban (Prof Dr Sudikno Mertokusumo SH, 2002, 13), menurut Prof Sudikno Mertokusumo, contoh kaidah kesusilaan antara lain, "itikad baik", "tidak kumpul kebo" atau "tidak hidup bersama tanpa nikah".

Dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa Banu Anwari dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank DKI Unit Syariah adalah sesuatu perbuatan yang wajar dari segala aspek hukum formal ataupun material. Terdakwa juga tidak memiliki itikad untuk "ngemplang" atau tidak membayar hutang kepada pihak manapun tak terkecuali pihak perbankan. Selain menerima pembiayaan dari PT. Bank DKI Unit Syariah, sebelumnya PT. *Energy Spectrum* juga menerima fasilitas pembiayaan dari Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah dengan jumlah pembiayaan yang lebih besar dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank DKI Unit Syariah dan semuanya telah LUNAS sebagaimana surat-surat terlampir sebagai "Barang Bukti".

Ad.4. Perbuatan Terdakwa Banu Anwari tidak melanggar azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa perbuatan Terdakwa Banu Anwari tidak melanggar azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Banu Anwari dalam mengajukan proposal pembiayaan kepada PT. Bank DKI Unit Syariah adalah didasarkan untuk mengerjakan peluang usaha yang akan dikerjasamakan dengan pihak PT Indonesia *Air Transport* dan tidak melanggar azas-azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Terdakwa Banu Anwari tidak melanggar kepatutan karena hanya melaksanakan hak nya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik sebagaimana dijamin secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusional oleh Pasal 27 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan juga hanya melaksanakan haknya untuk mengembangkan dan memajukan dirinya demi meningkatkan kualitas hidupnya, hal mana dilindungi secara konstitusional oleh Pasal 28C Undang-Undang Dasar RI 1945.

Selain itu Terdakwa Banu Anwari juga tidak melanggar azas-azas ketelitian kehati-hatian dalam dan mengajukan proposal pembiayaan kepada PT. Bank DKI Unit Syariah berdasarkan perihal sebagai berikut:

- Bahwa, dari dokumen Pengajuan Pembiayaan PT. *Energy Spectrum* diketahui bahwa Pesawat ATR42-500 nomor seri MSN 601 tersebut oleh PT. *Energy Spectrum* akan disewakan kepada PT. *Indonesia Air Transport*, kemudian hasil sewa tersebut akan digunakan untuk membayar angsuran kepada PT. Bank DKI. Perjanjian antara PT. *Energy Spectrum* dengan PT. *Indonesia Air Transport* tersebut terealisasi sesuai dengan *Aircraft Specific Lease Terms Sheet* tanggal 26 Oktober 2007 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa PT. *Indonesia Air Transport* harus membayar angsuran bulanan kepada PT. *Energy Spectrum* melalui rekening PT. *Energy Spectrum* di Bank DKI sebesar USD 125,000.00 paling lambat tanggal 05 setiap bulannya dan pada akhir masa perjanjian, pesawat tersebut harus dibeli oleh PT. *Indonesia Air Transport* dengan nilai sebesar USD 7,650,000.00;
- Selanjutnya, diketahui pula bahwa PT. *Indonesia Air Transport* akan menyewakan kembali pesawat yang telah disewa dari PT. *Energy Spectrum* tersebut pada *Conoco Phillips*. Akan tetapi perjanjian antara PT. *Indonesia Air Transport* dengan *Conoco Phillips* batal karena PT. *Indonesia Air Transport* kalah dalam lelang pekerjaan tersebut. PT. *Indonesia Air Transport* kemudian mengalihkan operasional pesawat itu dan menyewakan ke PT. INCA untuk periode selama 2 tahun kontrak.
- PT. *Energy Spectrum* menandatangani *Sales and Purchase Agreement* for ATR42-500 MSN 601 dengan *Phoenix Aircraft Sale and Lease Pte Ltd*. Dimana dalam kontrak jual beli itu disebutkan bahwa *down payment* dalam transaksi USD 2,300,000.00 dari total USD 11,700,000.00 harga pesawat. Dengan demikian, PT. *Energy Spectrum* masih membutuhkan dana sebesar USD 9,400,000.00 untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Oleh karena itu, PT. *Energy Spectrum* mengajukan pembiayaan kepada Bank DKI Syariah guna membeli pesawat ATR42-500 S 601 lengkap dengan jadwal pelunasannya sesuai dengan Skema Pembayaran Pinjaman tanggal 30 November 2007;

Hal. 65 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. *Energy Spectrum* dalam suratnya juga menyebutkan tentang jaminan yang dapat diberikan kepada PT. Bank DKI Unit Syariah berupa pengikatan pesawat yang dimaksud secara fidusia, *cross collateral* dan *standing instruction* pendebitan atas rekening *escrow* pendapatan sewa PT. yang diterima dari *Conoco Phillips* dan pihak-pihak lain yang akan dibuat di Bank DKI Syariah;
- PT. *Energy Spectrum* juga membuat komitmen untuk mengutamakan pengembalian kepada Bank DKI Syariah, dimana Banu Anwari sebagai Direktur membuat *Personal Guarantee* untuk menjamin pengembalian tersebut. Atas perjanjian pembiayaan tersebut, pada hari yang sama Terdakwa Banu Anwari juga bersedia menandatangani sejumlah dokumen-dokumen lainnya untuk memperkuat posisi Bank DKI Syariah. Sebagai turunan dari perjanjian pembiayaan Murabahah, dibuatlah Akta Pengakuan Hutang No. 04 dan Jaminan Fidusia No. 06 yang mengikat pesawat ATR42-500 SN 601 dan tagihantagihannya sebagai jaminan secara hukum. Selain itu, Banu Anwari sebagai Direktur PT. *Energy Spectrum* pada waktu itu juga bersedia menandatangani surat "Penyerahan Hak Milik Atas Barang" dan "Surat Kuasa Jual Barang" atas pesawat ATR 42-500 yang dimaksud. Terakhir, sebagai pribadi dan pemilik sebagian saham PT. *Energy Spectrum*, Banu Anwari juga bersedia menandatangani Surat Pernyataan Hutang kepada Bank DKI Syariah, Surat Pernyataan Sanggup/*Promes*) dan Akta *Personal Guarantee* No. 07 pada notaris Ny. Siti Rohmah Caryana;
- Kemudian setelah pesawat tiba di Jakarta dilakukan *appraisal* atas nilai pesawat ATR42-500 yang dilakukan pada 09 Januari 2008 oleh Karmanto & Rekan dan diselesaikan pada 15 Januari 2008 dengan diterbitkannya Laporan Penilaian Aktiva No. 454/KMT&R-LP/2008 yang ditandatangani oleh Ir. Karmanto, MAPPI (*cert*) selaku *managing partner*. Melalui metode perbandingan harga pasar, diketahui bahwa nilai ATR 42-500 SN 601 sebesar Rp104 miliar, atau USD 11,081 juta dengan kurs Rp9.385,00 per USD pada saat itu. ATR 42-500 itu diasuransikan pada PT. Citra *International Underwriters* dengan beban nasabah dan *banker's clause* pada Bank DKI Syariah.
- Untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha maka pada awal Maret 2008, PT. *Energy Spectrum* melakukan penguatan atas modalnya menjadi Rp128 miliar dengan modal disetor menjadi Rp38 miliar. Hal ini dilakukan dengan mengkonversi Rp28,8 miliar hutang kepada pihak yang terkait khusus, menjadi modal (*debt to equity swap*) dan mengalokasikan Rp9,2miliar dari saldo laba tahun tahun sebelumnya sebagai tambahan modal. Selain melakukan pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat, PT. *Energy Spectrum* bahkan juga mengirimkan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai hal tersebut dan dokumen Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 1044/PMA/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang menyetujui berubahnya status perusahaan ini dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Luar Negeri (PMA);

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa Banu Anwari pada perkara *a quo* adalah tidak memenuhi unsur-unsur bersifat Melawan Hukum dalam arti sempit sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1365 KUH Perdata ataupun dalam arti luas sebagaimana dinyatakan pada *Arrest Regeraad* 31 Januari 1919. Pernyataan *Judex Facti* "tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006" adalah merupakan suatu usaha yang keliru dari *Judex Facti* untuk melakukan suatu upaya "*rechtvinding*" dengan mencari sumber hukum material yang dapat ditafsirkan sendiri oleh Hakim *personlijk*. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga (tinggi) Negara yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan final serta berlaku mengikat (*incraht*)" sehingga dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi maka berarti *Judex Facti* telah melebihi kewenangannya.

Demikian juga pembedaan Terdakwa Banu Anwari atas dasar azas melawan hukum material yang tidak jelas dan tegas dinyatakan pada Pertimbangan Putusan *a quo* adalah tidak sesuai dengan sistem dari azas Hukum Pidana. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUH Pidana adalah tetap berlaku bagi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan azas legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*);
- Dalam Pertimbangan Putusan *Judex Facti* sebagaimana telah diuraikan di atas, *Judex Facti* tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa Banu Anwari telah melanggar perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan putusan bahwa perbuatan Terdakwa Banu Anwari telah "melawan hukum". Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUH pidana tersebut, seharusnya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, bahkan sekalipun telah diuraikan tindakan dari Terdakwa Athouf Ibnu Tama, Hendro Wiratmoko, saksi Muhamad Irfandi

Hal. 67 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Winny Erwindia yang didalilkan melanggar nilai kepatutan *quod non*.

Dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa Banu Anwari adalah bertentangan atau melanggar sistem dan azas hukum pidana yang berlaku;

Sehubungan dengan hal ini, DR. Indriyanto Seno Aji, SH.MH., dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Pidana", Jakarta, 2001, pada halaman 131-188, mengungkapkan adanya pendapat ahli atau doktrin yang pada pokoknya menyatakan bahwa melawan hukum dalam pengertian material yang bersifat negatif dan kedua, melawan hukum material yang bersifat positif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yang bersifat negatif adalah apabila suatu perbuatan yang secara formal telah memenuhi semua unsur delik, tetapi secara material dilihat dan segi kepatutan, perbuatan tersebut tidak tercela, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan hukum material yang bersifat positif adalah apabila suatu perbuatan yang secara formal tidak memenuhi unsur-unsur delik, tetapi secara material dilihat dan segi kepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dihukum. Pemidanaan yang berdasarkan atas azas kepatutan merupakan penerapan ajaran melawan hukum material yang bersifat positif. (*Positive Materiele Wederrechtelijk*), yang melanggar azas legalitas tersebut;

Mengenai penerapan melawan hukum material yang hanya dapat dilakukan dalam fungsi negatif, yaitu sebagai suatu alasan pembenar di luar Undang-Undang (*buittenwettelijke rechtsvaardigingsgrond*), juga dikemukakan oleh ahli-ahli lain, antara lain:

- Prof. Muljatno, SH, dalam bukunya "Azas-azas Hukum Pidana", Penerbit Rineka Cipta 1993 halaman 133.
- Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar baru, Bandung, 1984, halaman 359.

Oleh karena itu, saya Terdakwa Banu Anwari sangat keberatan atas pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saya bersifat melawan hukum sebagaimana yang didakwakan.

Menurut Lange Meyer, dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata, jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan maka juga tidak perlu dibuktikan. Adapun konsekuensi daripada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah sebagai berikut :

- Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diamdian telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak Terdakwa.
- Jika Hakim ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana.

Dalam perkara ini *Judex Facti* telah mengalami keraguraguan dan tidak dapat membuktikan dan menyimpulkan secara tegas dan jelas bahwa Terdakwa Banu Anwari telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1365 KUH Perdata dan *Yurisprudensi Lindenbaum Cohen* 31 Januari 1919 melainkan hanya menyimpulkan bahwa Terdakwa Banu Anwari tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang tertuang pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan No. 1618/DIR/GSY/2007 tanggal 31 Oktober 2007, meskipun hal itu pun salah, karena kenyataannya syarat-syarat yang dimaksud telah dipenuhi. Sehingga perbuatan "sifat melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa Banu Anwari tidak terbukti. Oleh karena itu Menurut Jonkers dan Langemeyer dalam hal itu Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*).

5. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" *JUDEX FACTI* TELAH KELIRU BAIK FAKTA-FAKTA DAN PENERAPAN HUKUMNYA, SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENYESATKAN.

Pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang berkaitan dengan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada halaman 147 s/d 149 yang dijadikan dasar dan/ atau diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta.

Marilah kita telaah, penerapan kata "Kaya" sebagaimana tertuang pada pertimbangan *Judex Facti* tersebut. Penggunaan kata "Kaya" atau "Memperkaya" dalam perkara ini adalah salah dan keliru karena, fakta-fakta hukum yang tertuang pada putusan perkara *a quo* semuanya adalah permasalahan perkreditan alau pembiayaan Bank.

Di dalam perkara ini, yang menjadi pokok permasalahannya adalah "Pemberian Fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah (Jual-Beli) atas satu unit pesawat ATR42-500 MSN 601 dari PT. Bank DKI Unit Syariah kepada PT. Energy

Hal. 69 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spectrum berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Murabahah No. 3 tanggal 1 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana SH".

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat (25), unsur "memperkaya" dari asal kata "kaya" adalah sangat keliru sebagai suatu basis untuk memeriksa perkara ini, karena faktanya yang tepat adalah prinsip pembiayaan "Murabahah" atau "Jual Beli" pesawat ATR42-500 MSN 601 yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pijakan untuk memeriksa perkara ini. Sehingga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka, 1988, kata "Jual Beli" artinya "Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual". Sedangkan kata "Kredit" pada Kamus yang sama, berarti "(1) Cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), (2) pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

Di dalam hal "Jual Beli" atau "Kredit" bertambahnya harta atau aset PT. *Energy Spectrum* adalah dibarengi atau diimbangi dengan bertambahnya jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada penjual atau pemberi kredit/ pembiayaan yaitu PT. Bank DKI Unit Syariah. Sehingga PT. *Energy Spectrum* belum bisa dikatakan bertambah kekayaannya apabila harga pembelian pesawat atau kreditnya belum dibayar secara lunas sebagaimana diperjanjikan di dalam Akta Pembiayaan Murabahah No. 03 Tanggal 1 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana SH Notaris di Jakarta.

Demikian juga fakta-fakta hukum sebagai berikut di bawah ini telah dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* sebagai dasar untuk menyatakan bahwa "perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Banu Anwari bersamasama dengan saksi Hendro Wiratmoko, saksi Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia telah memperkaya orang lain yakni Terdakwa Banu Anwari atau suatu korporasi yakni PT. *Energy Spectrum*".

Bahwa dana pembiayaan Bank DKI Jakarta kepada PT. *Energy Spectrum* dibayarkan dan diterima oleh *Phoenix Aircraft Pte Ltd* dan selanjutnya pesawat ATR 42-500 seri MSN 601 diterbangkan ke Indonesia dan tiba di Halim Perdana Kusuma pada bulan Desember 2007 yang langsung di masukan ke *hangar* milik PT Indonesia Air Transport (PT. IAT) yang langsung atau tidak langsung dalam penguasaan Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. *Energy Spectrum*. Dari fakta hukum tersebut di atas, telah membuktikan bahwa dana pembiayaan untuk PT. *Energy*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spectrum telah dibayarkan oleh PT. Bank DKI secara langsung kepada *Phoenix Aircraft Sale and Lease Pte Ltd*, hal itu berarti dana pembiayaan tidak pernah dimasukkan ke rekening PT. ES dimanapun atau diterima secara cash oleh PT. ES.

Selanjutnya bahwa timbulnya hak penguasaan pesawat oleh PT. *Energy Spectrum* adalah sebagai suatu akibat transaksi pembiayaan yang sah berdasarkan prinsip Murabahah yang telah disepakati oleh PT. Bank DKI Unit Syariah dengan PT. *Energy Spectrum* berdasarkan Akta No. 3 Tanggal 1 November 2007 Tentang Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Murabahah yang dibuat oleh Notaris Siti Rohmah Caryana SH. dan berdasarkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 12 tentang Perbankan Syariah "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah" selanjutnya pada Pasal 26 Ayat (2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya pada Ayat (3) fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan Prinsip Murabahah tersebut, PT. *Energy Spectrum* sebagai nasabah atau pembeli pesawat dari PT. Bank DKI Unit Syariah, adalah berstatus sebagai pemilik dari sebuah obyek jual beli yaitu pesawat ATR42- 500 MSN 601 berikut hak yang melekat dan mempunyai kewajiban untuk membayar harga jual belinya. PT. *Energy Spectrum* sebagai pemilik pesawat berdasarkan Akta Pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah No 03 Tanggal 1 November Notaris Siti Rohmah Caryana SH, berhak untuk menyewakan pesawat kepada pihak lain, menyimpan dan merawat ataupun menjualnya atau memindah tangankan kepada pihak lain, akan tetapi tetap harus membayar hutangnya kepada pihak penjual yaitu PT. Bank DKI Unit Syariah. Sehingga sangatlah berbeda makna dan akibat hukumnya antara "menguasai' secara legal sebagaimana layaknya jual beli barang dan secara ilegal sebagaimana mencuri atau korupsi.

Berdasarkan dokumen sertifikasi pendaftaran pesawat, nama pemilik pesawat adalah *Frontline Tech Investment Pte Ltd*.

Mengenai transaksi Murabahah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Berdasarkan ketentuan-ketentuan transaksi Murabahah tersebut di atas bahwa pesawat ATR42-500 MSN 601 pada awal pembiayaan murabahah adalah dijual oleh PT. Bank DKI Unit Syariah kepada PT. *Energy Spectrum* berikut semua hak dan kewajiban yang melekat padanya sehingga kepemilikannya berpindah kepada PT. ES

Hal. 71 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana prinsip murabahah tersebut. Jadi penguasaan pesawat yang dimaksud dalam fakta hukum di atas adalah berdasarkan suatu perjanjian yang sah yang diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya pada saat pesawat tersebut akan diimpor masuk ke wilayah Republik Indonesia, pihak penyewa dan operator pesawat yakni PT Indonesia Air Transport mengalami kesulitan pada proses importasinya karena pesawat diatasnamakan PT. ES yang berdomisili di wilayah kepabeanaan Indonesia, sehingga melakukan impor barang atau pesawat dari perusahaan lokal adalah tidak dibenarkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Pasal 1 Angka (13) tentang Kepabeanaan. Sehingga alternatifnya adalah meminjam nama *Frontline Tech Investment Pte Ltd* sebagai nama pemiliknya, akan tetapi bahwa, pada tanggal 21 November 2007 *Frontline Tech Investment Pte Ltd* menerbitkan *Power of Anorney/Surat Kuasa* dari *Frontline Tech Investment Ltd* (FTI) (pemberi kuasa) kepada PT. *Energy Spectrum* (penerima kuasa) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : (terlampir sebagai Barang Bukti)

- d. Mendapatkan pendaftaran dan *deregistration* dari pesawat terbang tersebut mendaftar dipertahankan oleh otoritas penerbang; dan
- e. Untuk menandatangani perjanjian sewa guna usaha dengan pihak lain, untuk janji partai dan pesawat lain untuk menjual pesawat kepada pihak lain;
- f. Membukukan pesawat tersebut ke dalam pembukuannya dan menjaminkannya kepada pihak ketiga lainnya.

Berdasarkan Surat Kuasa tersebut, PT. ES secara *de facto* dan *de jure* adalah masih sebagai penguasa pesawat tersebut dan berhak menjaminkan ke PT. Bank DKI Unit Syariah dengan Akta Fidusia. Proses importasi dengan pinjam nama tersebut sudah jamak dilakukan di industri penerbangan sebagaimana kesaksian Saksi Ir. Yusfandri Gona SH. dari Dirjen Perhubungan Udara, misalnya tidak semua armada pesawat Lion Air didaftarkan pada Dirjen Hubungan Udara sebagai milik PT. Lion Mentari, tetapi faktanya PT. Lion Mentari telah mengoperasikan dan menguasai pesawat-pesawat tersebut.

Fakta Hukum bahwa kemudian oleh PT. ES, pesawat disewakan kepada PT Indonesia Air Transport untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2012, selanjutnya PT. IAT tidak melakukan kewajiban pembayaran sewa atas penggunaan pesawat ATR 42-500 MSN 601, sebab PT. IAT tidak menang dalam proses tender *carter* pesawat di *Conoco Phillips* dari PT Inco, karena PT. IAT dan *Conoco Phillips* dan PT Inco belum ada ikatan kontrak. Fakta ini mengakibatkan PT. *Energy Spectrum*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk pembayaran pokok utang kepada PT. Bank DKI Jakarta dan membayar *margin/bunga* sampai dengan November 2008 akan tetapi PT. ES tidak mampu membayar pokok hutang.

Fakta yang dinyatakan oleh *Judex Facti* tersebut telah salah dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, keterangan saksi dan Barang Bukti Surat. Yang sebenarnya adalah, pada masa sewa pesawat selama 10 bulan pertama, PT. IAT telah gagal melakukan pembayaran uang sewa kepada PT. ES dan hanya membayar uang sewa untuk masa sewa selama 3 bulan saja yaitu hanya sekitar USD 450,000.00. PT. IAT tidak dapat memberikan alasan kegagalan pembayaran kepada PT. ES, padahal pesawat dalam kondisi disewa oleh PT *International Nickel* (INCO) di Soroako, Sulawesi Selatan untuk jangka waktu 2 tahun. Lebih parah lagi, PT. IAT juga tidak melakukan pembayaran kewajiban hutangnya kepada PT. Bank DKI Unit Syariah. Demikian juga PT. IAT mengajukan penundaan pembayaran kewajiban kepada seluruh *Supplier* dan perbankan, sesuai dengan surat permohonan penundaan pembayaran yang disampaikan kepada Otoritas Bursa Efek Jakarta (terlampir sebagai Barang Bukti). Karena PT. IAT telah mengalami gagal bayar kepada seluruh *Supplier* dan krediturnya, maka PT. ES pun mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada PT. Bank DKI Unit Syariah dan sementara itu PT. ES tetap melakukan pembayaran *margin* (bunga) kepada PT. Bank DKI Unit Syariah dan PT. *Energy Spectrum* juga mengajukan penundaan pembayaran pokok pembiayaannya sebagai akibat *force majeure* dimana PT. IAT sebagai penyewa pesawat tidak membayar uang sewa kepada PT. *Energy Spectrum*. Yang dimaksudkan dengan mengajukan penundaan pembayaran pokok, adalah penundaan pembayaran pokok yang "Pertama" saja, karena sesuai dengan Akta No. 3 Tanggal 1 November tentang Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Murabahah, PT. *Energy Spectrum* diwajibkan membayar pokok hutang selama 5 tahun sampai dengan November 2012. Akan tetapi sebelum Perjanjian Murabahah jatuh tempo di tahun 2012, pada kenyataannya pada tanggal 27 Februari 2009 pesawat tersebut diambil alih kepemilikannya oleh PT. Bank DKI Unit Syariah untuk melunasi hutang pembiayaan murabahah PT. *Energy Spectrum* yang hanya sebesar USD 9,400,000.00 (mohon lihat pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 149 butir 1).

Disamping itu PT. ES juga telah melakukan pembayaran Margin (bunga) sebesar USD 874,314.44 (mohon lihat pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 155 paragraf 5 tertulis USD 800,000.00) untuk periode sampai dengan 27 Feb 2009.

Hal. 73 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang salah sebagaimana tertuang pada putusan *a quo*, Majelis Hakim telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana semestinya, khususnya Pasal 185 Ayat (6) , Pasal 183 dan Pasal 188 KUHAP, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Proses pembuktian hingga Majelis Hakim menyimpulkan "bahwa Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan saksi Hendro Wiratmoko, saksi Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia telah memperkaya orang lain yakni Terdakwa Banu Anwari atau suatu korporasi yakni PT. *Energy Spectrum* sebesar USD 9,400,000.00 (sembilan juta empat ratus ribu dollar amerika serikat) adalah tanpa didasarkan pada suatu alat bukti berupa apapun juga karena tidak ada satupun bukti, baik berupa keterangan saksi, surat, ataupun keterangan Terdakwa, yang secara langsung menyatakan bahwa "Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan saksi Hendro Wiratmoko, saksi Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia telah memperkaya orang lain yakni Terdakwa Banu Anwari atau suatu korporasi PT. *Energy Spectrum*".
- *Judex Facti* tidak dapat menyampaikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi ataupun bukti-bukti lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia menikmati ataupun mengkorupsi dana dari fasilitas pembiayaan dari PT. Bank DKI Unit Syariah. Justru sebaliknya di dalam Pertimbangan Putusan *a quo* halaman 148 butir 1 menyatakan "bahwa dana pembiayaan Bank DKI Jakarta kepada PT. *Energy Spectrum* dibayarkan dan diterima oleh *Phoenix Aircraft Pte Ltd dst*" demikian juga pada Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 149 butir 1 " digunakan sebagai pelunasan hutang Murabahah dan ... dst" demikian juga Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 155 paragraf 2 " sebesar USD 800,000.00 (berasal dari angsuran *margin* PT. *Energy Spectrum* yang telah diterima PT. Bank DKI Jakarta) dst" demikian juga berdasarkan Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 154 paragraf terakhir "bahwa namun demikian perolehan Terdakwa Banu Anwari USD 9,400,000.00 (sembilan juta empat ratus ribu dollar amerika serikat) pada kenyataannya memang dibeli pesawat terbang ATR-500 yang selanjutnya secara sah saat ini dikuasai PT. Bank DKI Jakarta, dst" sehingga telah jelas dan tegas dinyatakan oleh *Judex Facti* sendiri bahwa hutang Murabahah PT. ES telah lunas pada 27 Feb 2009, pesawat juga telah diambil alih kepemilikannya (sebelum jatuh tempo pembiayaan pada November 20012) secara sah sejak 27 Feb



2009 dan PT. ES juga telah membayar angsuran margin hingga USD 800,000.00 yang semuanya telah diterima oleh PT. Bank DKI, yang berarti bahwa Terdakwa Banu Anwari tidak memperkaya diri sendiri, menikmati atau mengkorupsi ataupun menyelewengkan dan menyalahgunakan fasilitas pembiayaan dana sebesar USD 9,400,000.00 dari PT. Bank DKI Unit Syariah.

- Tidak ada satupun alat bukti baik keterangan para saksi bukti-bukti, maupun keterangan Para Terdakwa yang secara langsung menyatakan bahwa kita berlima (Terdakwa Banu Anwari, Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia) menguntungkan Terdakwa Banu Anwari atau korporasi yakni PT. *Energy Spectrum*.
- Dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses pembuktian berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP.
- Majelis Hakim terkesan membuktikan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan menggunakan alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP. Berdasarkan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, bukti petunjuk dapat dibentuk dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Akan tetapi dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo*, tidak ada satupun bukti, baik keterangan saksi, surat, maupun keterangan Terdakwa yang patut dijadikan bahan pembentuk bukti petunjuk bahwa kita berlima (Terdakwa Banu Anwari, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, Terdakwa Hendro Wiratmoko, saksi Muhamad Irfandi SE dan saksi Winny Erwindia) memperkaya Terdakwa Banu Anwari. Oleh karena itu *Judex Facti* hanya membentuk bukti petunjuk semata-mata dari bukti petunjuk saja yang melanggar ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP tersebut. Hal ini berarti pula bahwa *Judex Facti* dalam proses pembuktiannya, hanya menggunakan satu bukti saja dalam hal ini bukti petunjuk. Pembuktian yang didasarkan pada hanya satu alat bukti saja yaitu hanya bukti petunjuk, adalah tidak sah, karena itu tidak memenuhi azas minimum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Disamping itu, alat bukti petunjuk itu sendiri adalah bukti yang paling lemah nilai kekuatan pembuktiannya. Dengan demikian sebenarnya Terdakwa Banu Anwari bersamasama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia sama sekali tidak terbukti memperkaya orang lain yaitu Banu Anwari atau suatu korporasi yakni PT. *Energy Spectrum*. Di samping itu perkara *a quo* sebenarnya adalah perkara perkreditan atau pembiayaan perbankan syariah, bukan perkara korupsi.

Hal. 75 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Sehubungan dengan konstruksi dakwaan yang menggunakan bentuk bersama-sama (*medeplegen*), Majelis Hakim telah keliru menerapkan ketentuan hukum pidana, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut.

Dalam surat dakwaan dinyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi SE dan saksi Winny Erwindia melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 149 dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan saksi Hendro Wiratmoko, saksi Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia telah memperkaya orang lain yakni Terdakwa Banu Anwari atau suatu korporasi PT. *Energy Spectrum*".

Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia adalah berstatus sebagai "saksi" yang tidak bisa diadili, diperiksa dan divonis hukuman. Akibat dari konstruksi dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dakwaan *medeplegen* dengan saksi Hendro Wiratmoko, saksi Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHAP tersebut, maka kata ATAU yang memisahkan kata diri sendiri, dengan kata orang lain serta kata suatu badan dalam unsur delik itu, adalah tidak tepat untuk diartikan sebagai bentuk alternatif. Karena dalam pengertian bersama-sama, kelima orang itu seharusnya ikut serta, tidak mungkin salah seorang atau tiga orang saja memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Terdakwa Banu Anwari atau suatu badan yakni PT. *Energy Spectrum*. Konstruksi bersama-sama (*medeplegen*) memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dalam hal ini berarti memperkaya diri Terdakwa Banu Anwari sendiri atau saksi Hendro Wiratmoko, saksi Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia mempunyai dampak pengertian sebagai berikut :

- Kalau seandainya dinyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari terbukti memperkaya diri sendiri, *quod non*, maka dampaknya adalah Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia juga terbukti memperkaya diri sendiri, karena konstruksi bersama-sama tadi. Dalam hal ini Majelis Hakim harus membuktikan adanya bagian jumlah uang yang diperoleh masing-masing Terdakwa dan para saksisaksi tersebut. Apalagi jelas tidak mungkin kalau Majelis Hakim dapat membuktikan Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia turut bersama-sama sesuai dengan konstruksi dakwaan, karena mereka berdua sampai saat memori kasasi ini saya tulis, tidak pernah dihadapkan di muka meja hijau untuk diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*.



- Kalau Majelis Hakim membuktikan atau menyimpulkan bahwa Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia tidak memperkaya diri sendiri, maka seharusnya Terdakwa Banu Anwari pun juga tidak dapat disimpulkan memperkaya diri sendiri dalam bentuk bersama-sama (*medeplegen*) tersebut.
- Adalah tidak logis menyatakan Terdakwa Banu Anwari saja yang memperkaya diri sendiri, karena tanpa keikutsertaan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia, maka urgensi bersama-sama menjadi hilang.
- Kalau Majelis Hakim membuktikan dan menyimpulkan bahwa ketiga Terdakwa dan kedua saksi memperkaya orang lain, maka seharusnya berarti Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia telah memperkaya orang lain yakni orang di luar mereka berlima, memperkaya si ANU misalnya, karena sangat tidak logis kalau yang dimaksud orang lain itu adalah Terdakwa Banu Anwari.
- Kalau Majelis Hakim membuktikan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia memperkaya orang lain, maka berarti mereka berlima tidaklah memperkaya diri sendiri, maka logisnya Terdakwa Banu Anwari, Terdakwa Hendro Wiratmoko dan Terdakwa Athouf Ibnu Tama haruslah diputus bebas, namun Majelis Hakim ternyata menjatuhkan hukuman kepada ketiga Terdakwa tersebut dan malahan belum pernah memeriksa atau mengadili saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia.

Dengan demikian penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di*junct*okan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam bentuk *medeplegen*, telah diterapkan secara salah atau keliru oleh Majelis Hakim dalam putusannya berkenaan dengan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" oleh karena itu jelaslah bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang dilakukan oleh Terdakwa Banu Anwari ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

6. PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* MENGENAI UNSUR YANG "YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA"

Hal. 77 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADALAH KELIRU BAIK MENGENAI FAKTA-FAKTANYA MAUPUN MENGENAI PENERAPAN HUKUMNYA.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dalam putusan pada halaman 150 s/d 151 yang diambil alih menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang berkesimpulan bahwa unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Marilah kita telaah apakah benar Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia telah berbuat yang "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Pada Pertimbangan Putusan butir 1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 terhadap perkara yang melibatkan BUMN/ BUMD.

Adanya kesalahan dan kekeliruan pemahaman mengenai Keuangan Negara dan Kerugian Negara telah mendatangkan ketidakpastian hukum dan akhirnya keputusannya menyesatkan. *Judex Facti* telah salah dan keliru karena mempersamakan bahwa Aset/Aktiva dan Pasiva/Kewajiban PT. Bank DKI Unit Syariah yang tertera pada Laporan Keuangan PT. Bank DKI Unit Syariah adalah merupakan bagian dari "Keuangan Negara".

Bahwa, Aset/Aktiva dan Pasiva/Kewajiban PT. Bank DKI Unit Syariah adalah tidak termasuk Keuangan Negara. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa "Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan".

Selanjutnya pada Pasal 11 menyebutkan terhadap "Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995" (jo UU No. 40 Tahun 2007) tentang Perseroan Terbatas. Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai Pengurus), Komisaris (sebagai Pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai Pemilik). Begitu juga kekayaan Yayasan sebagai Badan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah dari Kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, "Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya."

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan".

Bank DKI berdiri pada tanggal 11 April 1961 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya (BPD Jaya). Status hukum BPD DKI sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berbentuk Perusahaan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan pada Tahun 1992 dilakukan perubahan nama dari BPD DKI menjadi Bank DKI yang statusnya meningkat menjadi Bank Devisa. Bahwa pada tahun 1993, status hukum Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 1 tanggal 15 Januari 1993, yang sekaligus merubah modal dasar dari Rp50 miliar menjadi Rp300 miliar. Bahwa, pada tahun 1999 status hukum Bank DKI sebagai Perusahaan Daerah telah dirubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan perubahan tersebut disetujui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan produk hukum Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 serta dengan Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 4 tanggal 6 Mei 1999. Pengesahan Bank DKI sebagai Perseroan Terbatas dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-8270.HT.01.01.Th.99 tanggal 7 Mei 1999, yang kemudian diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No. 3283 tanggal 4 Juni 1999 dan sejak perubahan menjadi Perseroan Terbatas, Modal Dasar PT. Bank DKI ditambah sebesar Rp700 miliar.

Selanjutnya PT. Bank DKI sebagai subyek hukum selayaknya manusia juga mempunyai hak dan kewajiban. Juga dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan yang terpisah dari pendiri badan hukum dan terpisah dari harta kekayaan Pemilik, Pengawas dan Pengurusnya. Inilah doktrin hukum, baik dalam *Civil Law* maupun sistem *Common Law*. Bahwa pendapat para sarjana hukum *Meyers* menyatakan badan hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga pendapat *Lachman* dan *Utrecht* yang menjadi penting

Hal. 79 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi pengaturan hukum ialah "Badan Hukum mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya". Demikian juga "Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya".

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 3 Ayat (1) menyatakan "Pemegang Saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".

Bahwa dari pendapat-pendapat di atas dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subyek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Perkumpulan orang atau organisasi.
- Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum.
- Mempunyai harta kekayaan sendiri.
- Mempunyai pengurus.
- Mempunyai hak dan kewajiban.
- Dapat digugat atau dapat menggugat di depan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Aset/Aktiva dan Pasiva/Kewajiban PT. Bank DKI sebagai Badan Hukum yang berbentuk "Perseroan Terbatas" bukanlah Aset/ Aktiva dan Pasiva/Kewajiban Negara sebagai pemilik sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (1) "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Demikian juga bahwa PT. Bank DKI adalah merupakan Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat dituntut atau menuntut di hadapan Pengadilan dan yang mempunyai kekayaan yang terpisah dari pemiliknya yaitu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan PD. Pasar Jaya.

Tidak ada yang salah dengan perumusan mengenai keuangan Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian "Kekayaan Negara yang dipisahkan" dalam PT. Bank DKI secara fisik adalah berbentuk "Saham" atau "Kepemilikan" yang dipegang atau dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan PD. Pasar Jaya, dan bukan berupa "Aset/Aktiva/Harta" PT. Bank DKI antara lain Aktiva Tetap, Gedung, Kendaraan, Piutang Pembiayaan, Piutang Kredit dll. itu sebagaimana yang tercatat pada Dirjen Kekayaan Negara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan RI, dimana hanya kepemilikan saham pemerintah sajalah yang tercatat sebagai bagian dari "Keuangan Negara", sedangkan Aset/Aktiva/Harta PT. Bank DKI tidak tercatat pada Dirjen Keuangan Negara pada Kementerian Keuangan RI.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan BUMN/BUMD, seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 8 menyatakan bahwa "Apabila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga dengan jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut".

Demikian juga berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung RI No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 sebagai jawaban atas Permohonan Fatwa Hukum yang diajukan oleh Menteri Keuangan RI No. S-324/MK.01/2006 Tanggal 16 Juli 2006 antara lain menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, di dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) tersebut dikatakan bahwa "yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat".
2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan Negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
3. Bahwa Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan "Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Pusat dan/ atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah". Bahwa karena itu Piutang BUMN bukanlah Piutang Negara.

Hal. 81 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa begitu pula halnya Pasal 2 huruf g Undang-Undang No 17 Tahun 2003 yang berbunyi "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi "g. kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah" yang dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 Huruf g khusus mengenai "kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah" juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Demikian Juga keputusan Mahkamah Konstitusi No.77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, yang keputusannya bersifat final. Menyatakan pada pokoknya bahwa "Piutang BUMN adalah bukan Piutang Negara" sehingga juga dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan BUMN/BUMD adalah bukan termasuk sebagai sistem keuangan Negara.

Berdasarkan Fatwa MA dan Keputusan MK tersebut di atas dengan jelas dan tegas dan berlaku mengikat yaitu bahwa "Piutang BUMN/BUMD adalah bukan Piutang Negara" yang berarti juga bahwa portofolio Piutang Pembiayaan Murabahah dan Piutang-Piutang lainnya yang dimiliki oleh PT. Bank DKI adalah bukan merupakan Piutang Negara dan tidak merupakan bagian dari Keuangan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila terdapat dua undang-undang yang merumuskan hal keuangan Negara maka undang-undang lebih baru dan/atau khusus yang seharusnya berlaku mengikat, mengutip *I.C. Van Der Vlies*. Jelas dan tegas secara perundang-undangan yang seharusnya berlaku mengikat yaitu UU BUMN, UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negeralah yang khusus dan yang lebih baru dibandingkan dengan Penjelasan Umum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Bahwa yang dipisahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN/ BUMD dalam perkara ini adalah penyertaan ke PT. Bank DKI untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip perusahaan yang sehat. Sehingga dalam hal ini terjadi teori transformasi pada BPD JAYA (Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya) sebagai badan hukum publik berdasarkan Peraturan Daerah DKI No. 13 Tahun 1962, menjadi PT. Bank DKI sebagai badan



usaha privat berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 serta dengan Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 4 tanggal 6 Mei 1999 dimana kekayaan Negara tersebut dipisahkan menjadi saham. Negara dalam hal ini posisinya adalah sebagai pemegang saham bukan Negara sebagai Badan Hukum Publik. Hal tersebut disebutkan dalam teori badan hukum.

Oleh karena itu Pertimbangan Putusan *Judex Facti* pada halaman 150 paragraf terakhir adalah salah dan keliru. Kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* yang memasukkan atau mencakup PT. Bank DKI ke dalam lingkup keuangan Negara telah disadarinya sendiri dengan jelas dan tegas, sebagaimana termaktub pada Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 154 paragraf 1 "Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan PT. Bank DKI Jakarta" yang berarti tidak merugikan keuangan Negara. Sehingga kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari, perbuatannya terbukti memenuhi unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" adalah tidak terbukti.

Kemudian mengenai "Kerugian Keuangan Negara", menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej SH. M.Hum. pada kesaksiannya sebagai Saksi Ahli pada perkara dugaan Korupsi pada *Chevron Pacific* Indonesia yang saat ini sedang disidangkan pada PN Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dikatakan bahwa "tidak selamanya kerugian Negara itu selalu ada korupsi di dalamnya. Itu sebabnya dalam konvensi PEE tentang anti korupsi yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2006, sudah tidak menyinggung lagi kerugian keuangan Negara. Kerugian bisa karena perbuatan administrasi, perdata dan pidana. Bahkan sekalipun pidana belum tentu dapat otomatis dikatakan korupsi".

Apabila pada saat-saat sekarang PT. Bank DKI merasa mengalami kerugian, hal itu semata-mata diakibatkan oleh kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh PT. Bank DKI sendiri terhadap aset miliknya berupa pesawat ATR 42-500 MSN 601, sehingga pesawat mengalami penurunan nilai sebagai akibat perawatan pesawat tidak dilakukan sebagaimana semestinya. Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa semenjak tanggal 10 Mei 2010, pesawat ATR 42-500 MSN 601 oleh pemiliknya yaitu PT. Bank DKI telah disewakan (Novasi) kepada PT Gatari Air Service sampai dengan 10 Mei 2015. Dan berdasarkan kesaksian dari saksi Achmad Syarifudin mantan Direktur Gatari, pada awalnya Gatari melakukan perawatan pesawat sesuai dengan Perjanjian Sewa (*Aircraft Lease Agreement*) dengan PT. Bank DKI Unit Syariah akan tetapi belakangan ini pesawat tidak

Hal. 83 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat dan mesin pesawat nya telah dikirim ke Canada untuk *overhaul*. Sehingga posisi pesawat saat ini, hanya terpasang satu unit mesin saja dari seharusnya 2 unit. Dikatakan bahwa Gatari tidak bersedia membayar perawatan mesin tersebut sesuai dengan Perjanjian Sewa, demikian juga PT. Bank DKI juga tidak bersedia membayar *overhaul* mesin tersebut.

Pada saat kesaksian di hadapan persidangan, dari saksi Winny Erwindia dan saksi Muhamad Irfandi menyatakan bahwa oleh karena pesawat telah diambil alih dan menjadi milik PT. Bank DKI, maka seluruh hutang PT. *Energy Spectrum* adalah "LUNAS". Di samping itu berdasarkan Laporan Keuangan PT. Bank DKI per tanggal 31 Desember 2009 telah dinyatakan bahwa *Outstanding* pembiayaan Murabahah "NIL" dan Laporan Tutup Tahun tersebut juga sudah disetujui dan diterima laporannya oleh Dewan Komisaris PT. Bank DKI sampai dengan akhir masa periode Jabatan Dewan Direksi (Winny Erwindia, Muhamad Irfandi, Aris Anwari dan Mamad Syachroni) tidak ada tuntutan perdata ataupun pidana yang dilakukan oleh pemegang saham PT. Bank DKI dan Dewan Direksi telah mengakhiri jabatannya dengan diberikan "Pelepasan Pertanggungjawaban" sebagaimana diatur didalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

7. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memahami Pertimbangan Putusannya sendiri di dalam unsur "merugikan keuangan Negara" dan "memperkaya diri sendiri atau orang lain" sehingga putusannya salah dan menyesatkan.

Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan No. 07/PID/TPK/2013/PT.DKI tertanggal 17 April 2013 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 44/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tertanggal 26 Desember 2012 antara lain :

- Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 149 butir 1.
- Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 154.
- Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 155 Paragraf 1.
- Pertimbangan Putusan *a quo* pada halaman 155 Paragraf 2.

Berdasarkan Pertimbangan-Pertimbangan Putusan yang jelas dan tegas sesuai dengan fakta persidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Banu Anwari tidak "merugikan" siapa pun dan "tidak memperkaya diri sendiri", karena :

- Pada saat pesawat diambil alih oleh PT. Bank DKI dengan menggunakan "Perjanjian Perubahan I" tertanggal 27 Februari 2009 yang di Notariilkan berdasarkan Akta No.1 Tanggal 10 SR, menyatakan antara lain bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilalihan pesawat digunakan sebagai pembayaran PELUNASAN UTANG MURABAHAH sebesar USD 9,400,000.00 demikian juga yang dikatakan oleh saksi Winny Erwindia (mantan Dirut Bank DKI) dan saksi Muhamad Irfandi (mantan Direktur Pemasaran Bank DKI) bahwa Hutang Murabahah PT. *Energy Spectrum* sebesar USD 9,400,000.00 telah Lunas. Ditambah lagi PT. *Energy Spectrum* juga telah mengangsur kewajibannya sampai sejumlah USD 800,000.00. Sehingga pada saat pesawat secara sah dikuasai oleh PT. Bank DKI Jakarta pada tanggal 27 Februari 2009, maka PT. Bank DKI tidak dirugikan oleh Terdakwa Banu Anwari demikian juga Terdakwa Banu Anwari terbukti tidak memperkaya diri sendiri akan tetapi memperkaya PT. Bank DKI Jakarta.

- Termuat pada Pertimbangan *Judex Facti* di atas "maka nilai pesawat saat dikuasai PT Bank DKI Jakarta haruslah diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara untuk kemudian dapat ditentukan berapa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa Banu Anwari selaku Direktur PT. *Energy Spectrum*." oleh karena pada saat pesawat dikuasai oleh PT. Bank DKI Jakarta pada tanggal 27 Februari 2007 berdasarkan Perubahan Perjanjian I senilai USD 9,400,000.00 maka benar lah bahwa Utang Murabahah telah lunas pada tanggal 27 Februari 2007 sebagaimana Pertimbangan Putusan *Judex Facti*, Bukti Akta No.1 Perjanjian Perubahan I Notaris Meiyane Halimatusyadiah dan keterangan saksi Winny Erwindia dan saksi Muhamad Irfandi.
- Adapun setelah dilakukan penilaian pesawat oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Amin, Nirwan, Alfintori dan Rekan tanggal 2 Maret 2011 senilai sebesar Rp40.040.000.000,00 (empat puluh miliar empat puluh juta rupiah) atau setara USD 4,490,299.00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan dollar Amerika Serikat) dengan Kurs USD 1=Rp8.917,00 dimana pelaksanaan penilaian pesawat tersebut dilakukan setelah lebih dari 2 tahun pesawat ATR42-500 MSN 601 dikuasai oleh PT. Bank DKI Jakarta dan dioperasikan oleh PT Gatari *Air Service*, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul atas kepemilikan dan pengoperasian pesawat tersebut haruslah ditanggung masingmasing oleh Pemilik (Bank DKI) dan Operator (Gatari), bukan sebaliknya dimintakan uang pengganti kerugian kepada Terdakwa selaku mantan Direktur PT. *Energy Spectrum*.
- Berdasarkan Pertimbangan Putusan tersebut di atas " senilai sebesar Rp40.040.000.000,00 (empat puluh miliar empat puluh juta rupiah) atau setara US \$4,490,299.00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan

Hal. 85 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan dollar amerika serikat) dengan Kurs USD 1=Rp8.917,00 dan dikurangi sebesar USD 800,000.00 (berasal dari angsuran *margin* PT. *Energy Spectrum* yang telah diterima PT. Bank DKI Jakarta), sehingga beban pengembalian kerugian Negara yang harus ditanggung oleh Terdakwa selaku Direktur PT. *Energy Spectrum* ialah sebesar USD 4,109,701.00 (empat juta seratus sembilan ribu tujuh ratus satu dollar amerika serikat)." *Judex Facti* telah melakukan Perhitungan dan penetapan pengembalian kerugian Negara secara tidak cermat, teliti dan pasti, karena sebagai berikut :

1. Dinyatakan oleh *Judex Facti* bahwa nilai riil pesawat berdasarkan hasil *appraisal* tertanggal 2 Maret 2011 adalah Rp40.040.000.000,00 dan apabila Kurs USD 1 = Rp8.917,00 maka nilai riil pesawat yaitu setara dengan USD 4,490.00 (empat ribu empat ratus sembilan puluh dollar amerika serikat) akan tetapi *Judex Facti* menyatakan bahwa setara dengan USD 4,490,290.00. Sampai pada tahap penyetaraan ini, telah jelas dan tegas bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan teliti dalam melakukan perhitungan. Kemudian apabila USD 4,490,290.00 dikurangi dengan USD 800,000.00 (uang angsuran PT. ES yg telah diterima oleh Bank DKI) maka hasilnya adalah USD 3,690,290.00 akan tetapi *Judex Facti* menetapkan uang pengganti sebesar USD 4,109,701.00 kepada Terdakwa mantan Direktur PT. *Energy Spectrum*. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* telah muncul kesalahan-kesalahan dalam menetapkan angka uang pengganti sehingga melanggar Pasal 1247 KUH Perdata.
8. PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* MENGENAI UNSUR YANG "YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA" MENDASARKAN PADA LAPORAN BPKP YANG TIDAK VALID DAN AKURAT PERHITUNGANNYA SEHINGGA PERTIMBANGANNYA KELIRU DAN MENYESATKAN.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pertimbangan Putusan *a quo* halaman 150-151, "Bahwa realisasi pembayaran fasilitas pembiayaan oleh Bank DKI Unit Syariah kepada PT. *Energy Spectrum* untuk pembelian pesawat jenis ATR 42-500 dari *Phoenix Aircraft Leasing* Singapura sebesar USD 9,400,000.00 dalam prosesnya telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga PT. *Energy Spectrum* tidak layak menerima fasilitas pembiayaan senilai itu karena adanya penyimpangan dalam proses pengusulan fasilitas pembiayaan, proses persetujuan fasilitas pembiayaan, proses pencairan fasilitas pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Bank DKI sebesar USD



9,400,000.00 (sembilan juta empat ratus ribu dollar amerika serikat) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan murabahah kepada PT. *Energy Spectrum* untuk pembelian pesawat jenis ATR 42-500 dari *Phoenix Aircraft Sale and Lease Pte Ltd* Singapura oleh PT. Bank DKI tahun 2007 No. SR- 5821/ PWO.9 / 05 /2011 tanggal 26 Tahun 2011".

Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum "*the Rule of Law, not of man*". Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurist* itu adalah 1) Negara harus tunduk pada hukum, 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu, 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Namun apa jadinya jika berakibat kepada seseorang yang mendekam di penjara belasan tahun pada kasus perdata yang di "Tipikor" kan karena suatu lembaga yang tidak tepat atau bukan dalam landasan hukumnya seperti BPKP berkoordinasi kemudian memberikan opini, temuan, atau kesimpulan kepada instansi yang khusus menangani perkara korupsi? Apakah ini suatu pembunuhan karakter, atau perampasan hak daripada seseorang, atau menelanjangi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 mengenai kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)?.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga Negara, dan aparatur Negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Mengenai hukum di Indonesia tidak akan terlepas dari hukum positif yang berakar dari positivisme hukum yang diwarisi oleh *John Austin* dan Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh *Adolf Merkel* dan *Hans Kelsen* dan disempurnakan oleh Prof. H.L.A *Hart*.

Di Indonesia, *Kelsen* adalah sebagai peletak dasar teori Hirarki Hukum yang kemudian dijadikan landasan dalam menentukan validitas perundang-undangan di Indonesia. Hirarki norma, norma *superior* dan *inferior* *Lex Posterior derogate legi priori* dan *Lex Specilis derogate legi generali* sebagaimana dikatakan oleh *Adolf Merkel* dan *Hans Kelsen* tentang *Stufenbau Theory*. Mengenai sistem hukum, ketentuan-ketentuan peraturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain dan berlakunya secara konsisten. Dengan demikian berdasarkan *Stufen Theory*, peraturan perundang-undangan dibawah undangundang, misalnya Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden tidak boleh "menabrak" undang-undang.

Hal. 87 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



Ketentuan ini berlaku pula terhadap hal lainnya sesuai dengan tingkatan Hirarkinya masing-masing berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat (1) jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Pada Ayat (2) dikatakan bahwa "Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan Hirarki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)".

Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan "bahwa pelaksanaan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri" sedangkan pada Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa "dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan pemerintah" kemudian pada Ayat (2) "untuk keperluan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib dilaporkan kepada BPK".

Oleh karena itu BPKP sesuai fungsinya berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 yaitu sebagai salah satu aparat Pengawasan Intern Pemerintah hukumnya adalah wajib melaporkan segala bentuk hasil pemeriksaannya kepada BPK.

Pasal 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa "Pemeriksa (BPK) dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur pidana".

Kemudian Pasal 14 menyatakan bahwa "apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Demikian juga Berdasarkan UUD 45 Pasal 23E, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan FATWA Mahkamah Agung RI No.068/KMA/HK.0/VII/2012 Tanggal 12 Juli 2012, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa:

- 1) Badan yang berwenang menetapkan jumlah kerugian Negara sebagai akibat melawan hukum adalah BPK.
- 2) Tenaga ahli lain di luar BPK dapat dipergunakan untuk menetapkan kerugian Negara yg bekerja untuk dan atas nama BPK.
- 3) Kerugian Negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian yang dinilai dan atau ditetapkan oleh BPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Perundang-Undangan serta FATWA MA Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tersebut di atas, maka Instansi yang berwenang dalam hal menidaklanjuti, jika ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah berdasarkan Keppres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. Sedangkan terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E, dimana UUD adalah merupakan Hirarki tertinggi dalam susunan peraturan perundang-undangan. Maka segala bentuk kinerja dari BPKP tidaklah dibenarkan untuk "menabrak" ketentuan peraturan atau norma-norma hukum dari BPK.

I Komang Susanta SH.MH. mengatakan bahwa BPK merupakan instansi yang menjadi pilar utama di dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang menjadi harapan dari UUD 1945 juga dalam rangka penegakan *good governance* yang menjadi fondasi utama bagi terciptanya demokrasi politik dan ekonomi yang sesungguhnya.

Pada masa perkembangannya sampai masa Orde Baru hingga berlanjut di era reformasi ini, seringkali kita jumpai dimana BPKP *overlap* dalam melakukan fungsi dan kewenangannya sebagai Lembaga Pemerintah non Departemen dan selaku Pengawas Intern Pemerintah, khususnya dalam penentuan Kerugian Keuangan yang merupakan Kerugian Negara seperti pada perkara *a quo*.

Konstitusi UUD 1945 menjelaskan mengenai hal keuangan Negara yang mencakup APBN, Perpajakan, Mata Uang, Perbankan dan BPK. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan

Hal. 89 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan. Sesuai dengan Konstitusi Pasal 23E, untuk memeriksa dan pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, maka ruang lingkup BPK terhadap Keuangan Negara mencakup sisi-sisi tersebut di atas sehingga berwenang, berkompeten, serta berlandaskan hukum dalam menentukan kerugian keuangan Negara. Jika ada lembaga lain yang menjalani ketentuan tersebut, sudah dipastikan bukan berasal dari amanat Konstitusi UUD 1945, maka hal tersebut menimbulkan suatu dualisme hukum yang tumpang tindih dan tidak teratur dan juga "menabrak" peraturan perundang-undangan. Ini salah satu bentuk pemerintahan yang tidak mencerdaskan bangsa. Bukankah dalam Mukadimah UUD 1945 tujuan Pemerintah Negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada kasus faktual yang belum lama ini terjadi, yaitu bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada putusannya tertanggal 1 Juni 2013 telah memutuskan bahwa hasil pemeriksaan dan penentuan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP pada kasus dugaan Korupsi yang melibatkan sebuah perusahaan telekomunikasi PT Indosat IM2 dan Mantan Direktur Utamanya batal demi hukum.

Demikian halnya pada perkara ini, Majelis Hakim telah menggunakan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan murabahah kepada PT. *Energy Spectrum* untuk pembelian pesawat jenis ATR42-500 dari *Phoenix Aircraft Leasing and Sales Pte Ltd* Singapura oleh PT. Bank DKI tahun 2007 Nomor: SR- 5821/PW09/05/2011 tanggal 26 Juli 2011 adalah salah dan keliru dan melanggar Pasal 1328, 1247 KUH Perdata "bahwa untuk menentukan kerugian yang dapat digugat adalah kerugian yang nyata. Hal tersebut hanya dapat dibuktikan dengan perhitungan angka yang teliti dan cermat".

9. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR, *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA KHUSUSNYA PASAL 185 AYAT (6) JO PASAL 197 AYAT (1) D KUHAP DAN PASAL 183 KUHAP, SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN.

Pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan unsur-unsur "melawan hukum", "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi", "dapat merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara", "bersama-sama" adalah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 Ayat (6) Jo Pasal 197 Ayat (1) d, dan Pasal 183 KUHAP dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP, khususnya Pasal 185 Ayat (6) bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, Pasal 197 Ayat (1) d KUHAP menyatakan bahwa Surat Putusan Pidanaaan memuat antara lain, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang *sub in* memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- Dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah lalai/ keliru/ tidak menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut, karena dalam proses pembuktiannya tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan, dan fakta-fakta hukum yang penting dan relevan, akibat tidak diterapkannya Pasal 185 Ayat (6) KUHAP tersebut. Dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak memberikan alasan mengapa suatu fakta hukum tertentu digunakan sebagai pertimbangan, dan mengapa pula suatu fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan tidak digunakan dalam pertimbangan putusan.
- Mengenai fakta bahwa perkara *a quo* pada pokoknya adalah suatu transaksi pembiayaan dengan prinsip murabahah yang dibenarkan menurut perundang undangan yang berlaku dan dengan jelas dapat dipahami bahwa Dakwaan JPU adalah hanyalah bermaterikan permasalahan proses pembiayaan Bank dan tidak memuat mengenai perbuatan-perbuatan korupsi itu sendiri, fakta mengenai proses pembiayaan ini tidak dimuat secara tegas oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya, padahal surat dakwaan telah memuat fakta tersebut dan justru fakta tersebut seharusnya merupakan titik tolak bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- Dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Majelis tidak menyatakan dengan tegas Terdakwa Banu Anwari telah melanggar atau tidak melanggar aturan tertulis

Hal. 91 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersifat formal ataupun aturan yang bersifat material. Demikian juga pertimbangan putusan *Judex Facti* lebih banyak menyadur dari Dakwaan JPU yang masih harus dibuktikan kebenaran dakwaannya. Pada awal pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas menggambarkan tentang adanya aturan tertulis berupa SK Direksi PT. Bank DKI Tentang Pedoman dan Prosedur Pernbiayaan Buku III yang dilanggar oleh Terdakwa Banu Anwari yang bukan karyawan PT. Bank DKI, namun dalam pertimbangan selanjutnya, tidak jelas dan tegas aturan mana yang dilawan/ dilanggar. Majelis Hakim juga tidak dengan tegas menyatakan bahwa yang dilanggar oleh Terdakwa Banu Anwari adalah hanya asas-azas kepatutan belaka. Demikian juga Hakim Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang terungkap di Pengadilan yang diproses melalui mekanisme pembuktian berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, melainkan hanya menggunakan asumsi Hakim sendiri dan Dakwaan JPU. Terlihat dari semua pertimbangan Majelis Hakim, yang hanya sekedar menyadur butir-butir mengenai "cara-cara" yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga tidak menerapkan Pasal 185 Ayat (6) Jo Pasal 197 Ayat (1) d, KUHAP, yang selayaknya putusan menjadi batal demi hukum.

10. PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* SEHUBUNGAN DENGAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP DALAM DAKWAAN PRIMAIR ADALAH KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUMNYA.

Sesuai konteks Dakwaan Penuntut Umum maka penyertaan (*deelneming*) dalam perkara Para Terdakwa hanyalah "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan".

Bahwa dan fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa Banu Anwari, Terdakwa Hedro Wiratmoko dan Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa dengan demikian penerapan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dinyatakan telah terpenuhi.

Di dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama I Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. DR. D. *Schaffmeisher*, Prof. DR. N. *Keijzer* dan MR. E.PH. *Sitorius* dengan Editor Prof. DR. JE. Sahetapy SH. MA. Penerbit *Liberty* Jogjakarta 1995 pada halaman 248, 249, 250 dan 259 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;



- Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan kerjasama.
- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.

Di samping itu P.A.F Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Rukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru, Bandung 1984 pada halaman 594 mengemukakan pendapat *Roge Raad* dalam *arrest-arestnya* antar lain tanggal 9 Januari 1914 N.J 1914 , sebagai berikut : "Untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta".

Menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hieriaj SH. M.Hum. di dalam kesaksiannya pada perkara *Chevron* yang saat ini sedang digelar pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat yaitu "syarat penyertaan menurutnya ada dua yakni subyektif dan obyektif. Dikatakannya, harus ada kesengajaan ganda, yakni harus ada niat yang sama dari para pelaku kejahatan dan harus ada kerjasama yang nyata di antara pelaku. Apabila hanya satu terpenuhi maka bukan penyertaan dan apabila para pelaku belum diadili semuanya maka itu tebang pilih dan menunjukkan bahwa dakwaan tidak cermat (*Obscuur Libel*) dan memperlihatkan ada diskriminasi hukum".

Bila pendapat para ahli tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo* maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa Banu Anwari, Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Winny Erwindia dan saksi Muhamad Irfandi SE. mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersamasama secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri mereka berlima, yang merugikan keuangan Negara, dengan ungkapan lain berlima orang itu bersamasama melakukan perbuatan pidana korupsi. Kemudian apabila dikaitkan dengan saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia yang tidak pernah diadili atau diperiksa di hadapan Majelis Hakim sehingga menjadi hal yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat menyimpulkan adanya unsur perbuatan bersama-samanya. Dan menjadi hal yang aneh, apabila tiba-tiba Majelis Hakim dapat mengemukakan fakta hukum yang berkaitan dengan peran masing-masing kita berlima yang dikatakan saling berkaitan

Hal. 93 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013



satu sama lain sebagaimana tertuang pada Pertimbangan Puusan *a quo* pada halaman 152-153.

Di persidangan Pengadilan ternyata sama sekali tidak diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa Banu Anwari, Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Winny Erwindia dan saksi Muhamad Irfandi SE. telah terjadi kesepakatan membuat rencana atau mempunyai inisiatif bersama untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dan juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa mereka berlima melakukan bersama-sama perbuatan pidana tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur bersama-sama dalam kasus ini, karena sejak semula, konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan bersama-sama atau "*medeplegen*" berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP antara saya Terdakwa Banu Anwari yang hanya sebagai Nasabah dan swasta murni dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama sebagai karyawan PT. Bank DKI Unit Syariah dan dengan saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia sebagai Direksi PT. Bank DKI adalah sangat keliru dan kabur yang selayaknya dinyatakan batal demi hukum.

Dengan demikian, sekali lagi, ternyata Majelis Hakim kiranya telah menggunakan sebuah bukti saja dalam pertimbangannya, yaitu hanya bukti petunjuk, dengan melanggar azas minimum pembuktian seperti yang telah diuraikan di atas. Di samping itu pula ternyata Majelis Hakim hanya mengandalkan keyakinan Hakim saja tanpa didasarkan pada minimum alat bukti yang sah, dengan demikian melanggar Pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur bersama-sama dalam kasus ini, karena sejak semula, konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan bersama-sama atau "*medeplegen*" berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP antara Terdakwa Banu Anwari yang murni seorang wiraswasta dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia sebagai pejabat PT. Bank DKI adalah sangat keliru.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa butir 1, 2, 3 dan 4 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan alasan/ keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, lagi pula perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang pinjaman dari PT. Bank DKI Jakarta dalam membeli pesawat ATR42-500 seri MSN 601 ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran hutang pokok kepada PT. Bank DKI Jakarta dan membayar *margin* sampai dengan November 2008;

- Bahwa dana pembiayaan Bank DKI Jakarta kepada PT. *Energy Spectrum* dibayarkan dan diterima oleh *Phoenix Pte. Ltd.* Dan selanjutnya pesawat ATR42-500 seri MSN 601 diterbangkan ke Indonesia dan dimasukkan ke hanggar PT. Indonesia Air Transport (PT. IAT) yang langsung atau tidak langsung berada dalam penguasaan Terdakwa selaku Direktur PT. *Energy Spectrum*;
- Bahwa ternyata sesuai dokumen sertifikasi pendaftaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI No. Pendaftaran 2562 tanggal 23 Januari 2009 bahwa pemilik pesawat ATR42-500 seri MSN 601 adalah *Frontline Tech Investment Ltd.* dan bukan milik PT. *Energy Spectrum*;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank DKI Group Syariah dengan jenis pembiayaan kredit investasi (murabahah) sebesar USD 9,400,000.00 (sembilan juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat);
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena melampirkan persyaratan dalam permohonan pencairan, data dan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar USD 9,400,000.00 (sembilan juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) sesuai laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 21 April 2011 Nomor : SR-5821/PW09/05/2011 tanggal 26 Juli 2011 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat

Hal. 95 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **BANU ANWARI** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2013**, oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. LUMME, SH.** dan **LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd MS. LUMME, SH. ttd LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,SH.MH.	ttd DR. ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.
Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.	

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 97 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013